

**IMPLIKASI ISTRI BEKERJA DI LUAR NEGERI  
TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA  
SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Keluarga TKW Desa Johorejo  
Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:  
**FARA ITNA FAROKHAH**  
**2102016003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2025**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,  
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Fara Itna Farokhah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wh.*

Setelah saya menceliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Fara Itna Farokhah

NIM : 2102016003

Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : Implikasi Istri Bekerja Di Luar Negeri Terhadap Pemhentuan Keluarga Sahinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Para Keluarga TKW Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wh.*

Semarang, 12 Maret 2025

Pembimbing I

Dr. Ahmad Arief Budiman, M. Ag.  
NIP. 196910311995031002

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,  
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Fara Itna Farokhah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya menseliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Fara Itna farokhah

NIM : 2102016003

Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : Implikasi Istri Bekerja Di Luar Negeri Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Keluarga TKW Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 12 Maret 2025

Pembimbing II

Alfiyan Odzir Azizi, S.H.I.L, M.H.  
NIP. 198811052019031006

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7501291, Faksimil (024)7524991, Website: <http://fsi.uinws.ac.id>

## PENGESAHAN

Naskah Skripsi/Tugas akhir Saudara :

Nama : Farah Itta Farakhah  
NIM : 2102016003  
Jurusan/Prod : Hukum Keluarga Islam  
Judd : IMPLIKASI ISTRI BEKERJA DI LUAR NEGERI TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Keluarga TKW Desa Johorejo Kecamatan Gersik Kabupaten Kendal).

Telah disajikan dalam sidang Manaqiboh oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan Lulus, pada:

14 April 2025

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Tahun Akademik 2024/2025

Semarang, 14 April 2025

### DEWAN PENGAJI

Ketua Sidang/Pengaji I,

Muhammad Zainal Mawakib, M.H.  
NIP. 199010102019031018

Sekretaris/Pengaji II,

Dr. Achmad Arief Budiman, M.A.  
NIP. 196910311995031002

Pengaji III,

Dr. Ismael Marzuki, M.A., H.I.  
NIP. 198308092015031002

Pengaji IV,

Gholida, SH, M.H.  
NIP. 198005052023211015

Pembimbing I,

Dr. Achmad Arief Budiman, M.A.  
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II,

Afifah Qodri Arini, S.H.I, M.H.  
NIP. 198811052019031006

## MOTTO

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum:21).*

## **PERSEMPAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, penulisan Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya. Bapak Rokhimin dan Ibu Eryanti yang telah memberikan segala dukungan, semangat, perhatian, doa serta telah mendidik dan membesarkan Penulis dalam limpahan kasih sayang. Terimakasih atas apa yang telah diberikan kepada Penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya.
2. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Alfian Qodri Azizi, S.H.I, M.H. selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahannya kepada saya dalam menyusun skripsi ini hingga terselesaikan.
3. Untuk diri saya sendiri, Fara Itna Farokhah terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru

awal dari permulaan hidup, tetap semangat kamu pasti bisa.

4. Seorang laki-laki yang tak kalah penting kehadirannya. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
5. Sahabat penulis, Rizki Nur Alifah yang selalu membersamai penulis dari semester satu sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman kontrakan pelangi. Khusnul Khotimah, Iik Hikmahwati, Fiki Mursida, dan Septy Aisyah yang selalu menghibur penulis, dan selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkah yang dilewati untuk mencapai gelar sarjana dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman dekat penulis, viyya, silva, ellza, aulia, arum, ani, caris, lia, nita, verna. Yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah, *see you on top, guys.*
8. Berbagai pihak yang belum bisa disebutkan satu persatu yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam studi serta dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua do'a, motivasi, nasehat dan dukungan yang telah diberikan yang berlipat oleh Allah Yang Maha Kuasa, Amiinn Ya Robbal Alamiin.

## **DEKLARASI**

### **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa naskah skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Maret 2024

Deklarator



Fara Itna Farokhah  
NIM 2102016003

## **PEDOMAN ANSLITERASI**

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ش	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ˋain	ˋ	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula
- فَعَلَ fa`ala
- سُلَى suila

## C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ٰ...َّ...ُ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ِّ...ِّ...ِّ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ُّ...ُّ...	Dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قال qāla
- رَمَى ramā
- قَلَ qāla
- يَقُولُ yaqūlu
- الْبُلُوغُ albulughi

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

ii.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -

raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَورَةُ - al-

madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةُ

talhah

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh

- نَرْلٌ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال، namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu

huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُل      ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ      al-qalamu
- الشَّمْسُ      asy-syamsu
- الْجَلَانُ      al-jalālu

### G. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof.

Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخِذُ      ta’khužu
- شَيْءٌ      syai’un
- الْتَّوْءُ      an-nau’u
- إِنْ      inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -

Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَحْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا -

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

## الرَّحْمَنُ الرَّجِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- الله عَفُورٌ رَّجِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- الله الأَمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

### J. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

- دِيْنُ اللهِ

dinullah

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

- هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

hum fi rahmatillāh

## **K. *Tajwid***

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

Fenomena istri bekerja di luar negeri, khususnya sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), telah memberikan dampak besar pada kehidupan keluarga, termasuk dalam pembentukan keluarga sakinah. Dalam Islam, keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, penuh ketenangan, dan dilandasi oleh pemenuhan hak dan kewajiban suami ataupun istri. Namun, di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, pekerjaan seorang istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) sering kali mengalami tantangan, seperti kurangnya komunikasi, bahkan intervensi dari pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hak dan kewajiban suami istri dijalankan serta dampaknya terhadap pembentukan keluarga sakinah berdasarkan ajaran Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara langsung ataupun melalui teknologi dalam *handphone* dengan keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Johorejo, seperti suami, istri yang bekerja atau pernah bekerja di luar negeri, dan anggota keluarga lainnya. Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi keluarga dan mengumpulkan dokumen yang relevan. Proses analisis dilakukan dengan mengelompokkan informasi penting dari data yang telah dikumpulkan untuk memahami bagaimana pekerjaan istri mempengaruhi kehidupan dalam keluarga mereka.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKW di Desa Johorejo belum terpenuhi dengan baik sesuai dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-83. Pekerjaan istri di luar negeri juga

membawa dampak positif dari segi ekonomi dalam keluarga. Namun, ada juga dampak negatif, seperti kurangnya komunikasi dan campur tangan dari pihak ketiga. Beberapa keluarga mampu mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga dengan cara tetap menjaga komunikasi yang baik dan saling pengertian, sedangkan keluarga lain menghadapi konflik bahkan perceraian.

**Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Tenaga Kerja Wanita (TKW), Hukum Islam.**

## **ABSTRACT**

The phenomenon of wives working abroad, especially as female workers (TKW), has had a major impact on family life, including the formation of sakinah families. In Islam, a sakinah family is a family that is harmonious, full of calm, and based on fulfilling the rights and obligations of the husband or wife. However, in Johorejo Village, Gemuh District, Kendal Regency, a wife's work as a Female Worker (TKW) often experiences challenges, such as lack of communication, loss of trust between husband and wife and even intervention from third parties. This research aims to understand how the rights and obligations of husband and wife are carried out and their impact on the formation of a sakinah family based on Islamic teachings.

This research uses a qualitative method with a case study approach. Data was obtained through direct interviews or via mobile phone technology with families of female workers (TKW) in Johorejo Village, such as husbands, wives who work or have worked abroad, and other family members. Apart from that, researchers also made direct observations of the family's condition and collected relevant documents. The analysis process is carried out by grouping important information from the data that has been collected to understand how the wife's work affects life in their family.

The results of this study indicate that the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife in the families of migrant workers in Johorejo Village has not been fulfilled properly according to Islamic Law and the Compilation of Islamic Law Articles 77-83. The wife's work abroad also has a positive impact

in terms of the economy in the family. However, there are also negative impacts, such as lack of communication and interference from third parties. Some families are able to maintain harmony in the household by maintaining good communication and mutual understanding, while other families face conflict and even divorce.

**Keywords:** Sakinah Family, Female Workers (TKW), Islamic Law.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis senantiasa curahkan kepada panutan kita umat Muslim yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang menjadi panutan umat Islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul "*Implikasi Istri Bekerja di Luar Negeri Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Keluarga TKW Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)*" sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Berdasarkan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Alfian Qodri Azizi, S.H.I, M.H. selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Wali Dosen penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan.
3. Bapak Ismail Marzuki, S.H.I., M.A.Hk. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur S.H.I, M.H. selaku sekretaris jurusan beserta staf-staf jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas segala bimbingannya.
4. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang memberikan pelajaran serta pengarahan kepada penulis.
5. Keluarga Besar Penulis, terutama kedua orang tua saya. Bapak Rokhimin dan Ibu Siti Eryanti. Terimakasih atas cinta dan kasih sayangmu yang tidak pernah lelah mendoakan, memberikan dukungan, memberi motivasi dan

semangat kepada penulis serta bimbingan dan selalu mendukung dalam langkah kehidupan penulis.

6. Serta teman-teman yang belum dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat selama menjalani masa kuliah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terimakasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas do'a, semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dan kepada pembaca, penulis menyadari bahwa betapa kekurangan, baik dalam penyajian data maupun analisisnya, maka penulis selalu terbuka untuk mendapatkan masukan demi kebaikan di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

## **DAFTAR ISI**

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang Masalah.....	1
B.    Rumusan Masalah .....	7
C.    Tujuan Penelitian.....	7
D.    Manfaat Penelitian.....	8
E.    Telaah Pustaka.....	8
F.    Metode Penelitian.....	12
G.    Sistematika Penulisan Skripsi .....	15
<b>BAB II</b>	
<b>HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM ISLAM, WANITA BEKERJA DAN KELUARGA SAKINAH .....</b>	<b>17</b>
A.    Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	17
B.    Wanita Bekerja.....	32
C.    Keluarga Sakinah.....	44

<b>BAB III KONDISI KELUARGA TKW DI DESA JOHOREJO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL.....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	54
B. Kondisi Tenaga Kerja Wanita Di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.....	61
<b>BAB IV ANALISIS IMPLIKASI ISTRI BEKERJA DI LUAR NEGERI TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	<b>80</b>
A. Analisis Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	80
B. Analisis Implikasi Istri Bekerja Di Luar Negeri Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam .....	99
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>130</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>137</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>143</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan bagian dari tatanan kehidupan alami yang berlaku bagi semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan melalui perjanjian di dalam pernikahan, mereka terikat dan diberikan hak dan tanggung jawab yang sebelumnya tidak mereka miliki.<sup>1</sup> Setelah melakukan pernikahan tentunya semua orang ingin menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah*, serta *rahmah*. Oleh sebab itu, setiap anggota keluarga penting untuk memahami antara satu sama lain dan berhak mendapatkan hak serta menjalankan kewajiban dengan seimbang dan secara proporsional.<sup>2</sup>

Islam memandang pernikahan sebagai suatu cita-cita yang melibatkan sejumlah kewajiban dan tanggung jawab, serta menyatukan seorang pria dan seorang wanita. Dimana tanggung jawab yang seharusnya memikul adalah seorang laki-laki sebagai kepala keluarga dan seorang

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2001), 9.

<sup>2</sup> Istiada, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 37.

wanita bertugas untuk menjadi ibu rumah tangga di rumah, secara tekstual kepemimpinan suami terhadap istri di dalam keluarga merujuk pada Al-Qur'an Qs. An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلَاةُ قِتَّاتٌ حَفِظْتُ لِلْعَيْبِ بِمَا  
 حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَافُونَ نُشُورُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُروهُنَّ فِي  
 الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سِيلًا إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلَيْأَنَا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*"Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, karena sebagian dari mereka (laki-laki) telah dipilih oleh Allah atas wanita-wanita yang lain dan karena sebagian harta mereka telah mereka infaqkan. Maka wanita yang shaleh adalah wanita yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepadanya. Jika engkau prihatin terhadap wanita yang nusyuznya, maka berilah mereka nasihat, pisahkan mereka di tempat tidurnya, dan pukullah mereka. Janganlah engkau mencari-cari cara untuk mengganggu mereka jika mereka menurutmu. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. " (Qs. An-Nisa :34).<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Departemen Agama RI, 1990), 84.

Sedangkan pada konteks pandangan Islam tugas seorang wanita yang utama yaitu mendidik generasi-generasi seterusnya. Allah telah memberi mereka peralatan mental dan fisik yang mereka butuhkan untuk pekerjaan itu, dan tidak ada pengaruh finansial atau budaya yang boleh menutupi atau mengambil alih tanggung jawab utama itu. Karena tidak seorangpun dapat mengambil alih peran yang dimainkan perempuan dalam usaha ini. Karena di tangan mereka kalah masa depan masyarakat yaitu, kelimpahan sumber daya manusia mereka berada. Dengan kata lain, perempuan berhak bekerja selama diperlukan. Selain itu, selama standar-standar ditegakkan dan dilindungi.<sup>4</sup>

Menurut para ulama, wanita yang baik adalah wanita yang mampu mengurus rumah tangga dan mengurus suami serta anak-anaknya. Menurut mereka, tugas wanita adalah melayani suami dan mengurus keluarga. Berdasarkan tafsir mereka terhadap ayat Al-Qur'an (Qs. Al-Ahzab ayat 33), mereka merumuskan pendapat sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
 وَأَنْهِنَ الرَّزْكَوَةَ وَأَطْعِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ  
 الرَّجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُظْهِرَ كُمْ تَطْهِيرًا ③٣

---

<sup>4</sup> Istibysaroh, *Hak-hak Perempuan*, (Jakarta: Teraju, 2004), 161.

*“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah solat, zakat dan taatilah Allah dan rasulnya. Sesungguhnya allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahi alh-bayt, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.* (Qs. Al-ahzab : 33).<sup>5</sup>

Ibnu Khatir menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan bahwa wanita tidak diperbolehkan meninggalkan rumah kecuali ada keadaan darurat yang didukung oleh doktrin agama. Itu pun jika mereka mampu menjaga kehormatan dan kesucian mereka. Akan tetapi, Muhammad Qutb berpendapat bahwa Al-Quran ini tidak melarang wanita bekerja. Islam mengizinkan wanita bekerja hanya dalam keadaan darurat, bukan sebagai aturan. Istilah "darurat" dalam konteks ini mengacu pada tugas-tugas yang benar-benar penting baik untuk kebutuhan masyarakat maupun individu, karena tidak ada seorang pun yang mampu menghidupi dirinya sendiri atau mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>6</sup>

Keluarga harmonis adalah keluarga yang semua anggotanya dapat bekerja sama untuk memenuhi tanggung jawab masing-masing, dengan suami sebagai tulang punggung keluarga dan memenuhi

<sup>5</sup> Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 422.

<sup>6</sup> B.Syafuri, “Nafkah Wanita Karier dalam Pespektif Fikih Klasik”, *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 13, no. 2 (2013), 204.

kebutuhan keluarga sementara istri tinggal di rumah untuk membesarkan anak-anak. Namun, banyak wanita saat ini ingin membantu suami mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Keadaan saat ini, di mana setiap keluarga memiliki kebutuhan yang terus meningkat, terutama dalam hal uang, mendorong istri untuk mempertimbangkan mencari pekerjaan. Hal ini menyebabkan fenomena istri bekerja sebagai pencari nafkah keluarga dan membuat rumah tangga tersebut beresiko menghadapi sebuah masalah baik dari suami, istri maupun anak-anaknya.

Di Kabupaten Kendal banyak sekali Tenaga Kerja Wanita (TKW), salah satunya di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal terdapat beberapa istri yang ikut serta dalam mencari nafkah, padahal kondisi suami masih mampu untuk mencari nafkah tetapi dalam hal ini suami tidak memenuhi kewajiban tersebut. Sebagai pekerja wanita tentunya ada manfaat dan kekurangannya. Manfaatnya adalah satu sisi istri bisa membantu mencukupi ekonomi keluarganya. Namun disisi lain juga banyak terjadi ketidakharmonisan keluarga akibat istri bekerja di luar negeri.

Terbukti dari kejadian di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal juga menunjukkan ada beberapa TKW yang dapat mempertahankan rumah tangganya. Meskipun istri bekerja di luar negeri. Seperti contoh pada keluarga Heri

dan Endang, Ibu Endang bekerja di Singapura dan memiliki satu orang anak di rumah. Keluarga ini tetap menjaga keharmonisan keluarganya dengan cara tetap menjaga komunikasi antara keluarga meskipun jarak memisahkan mereka dan saling pengertian satu sama lain sehingga bisa menciptakan keluarga yang harmonis walaupun istri bekerja di luar negeri.

Selain itu, banyak juga yang justru berakhir dengan ketidakharmonisan di dalam keluarga akibat beberapa faktor sehingga bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Seperti pada keluarga Saiful dan Sumiyati di Desa Johorejo, Ibu Sumiyati bekerja di Taiwan selama kurang lebih tiga tahun, dan memiliki satu anak di rumah. Penyebab terjadinya perceraian di dalam keluarga tersebut adalah adanya ikut campur dari orang tua suami terkait urusan rumah tangga mereka. Selain itu perceraian bisa disebabkan oleh faktor kurangnya komunikasi antara anggota keluarga sehingga rasa kepercayaan di dalam keluarga tersebut tidak terjaga. Faktor-faktor perceraian tersebut bertentangan dengan hak dan kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga menjadi penyebab banyaknya perceraian di kalangan TKW.<sup>7</sup>

Berdasarkan apa yang peneliti sampaikan, maka ingin mengkaji atau melakukan penelitian tentang

---

<sup>7</sup> Santoso, "Faktor Penyebab Perceraian Tenaga Kerja Wanita (Tkw) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 1, 2021.

dampak yang terjadi akibat istri bekerja di luar negeri dengan menggunakan judul “Implikasi Istri Bekerja di Luar Negeri Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Keluarga TKW Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban istri yang bekerja di luar negeri?
2. Bagaimanakah implikasi istri yang bekerja di luar negeri terhadap pembentukan keluarga sakinah perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban bagi istri yang bekerja di luar negeri.
2. Untuk mengetahui implikasi istri bekerja di luar negeri terhadap pembentukan keluarga sakinah perspektif Hukum Islam.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam proposal ini adalah :

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi kontribusi penting dalam pemahaman tentang dampak bekerja di luar negeri. Terutama yang berkaitan dengan implikasi istri yang bekerja di luar negeri terhadap pembentukan keluarga sakinah perspektif hukum Islam di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti dan memberikan pencerahan kepada masyarakat di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, tentang akibat istri yang bekerja di luar negeri terhadap terciptanya keluarga yang harmonis dari sudut pandang hukum Islam. Peneliti berharap data dalam skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut.

## E. Telaah Pustaka

Penulis mengutip sejumlah penelitian yang relevan dengan judul penelitian dalam tinjauan pustaka, termasuk:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Mega Nasya Widyan, 2023, Universitas Islam Negeri Walisongo

Semarang dengan judul “Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus pada Keluarga TKW di Desa Kangkung Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Jawa Tengah)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa keluarga tenaga kerja wanita di Desa Kangkung menekankan komunikasi, kejujuran, dan musyawarah untuk keharmonisan. Dampaknya termasuk peningkatan ekonomi dan partisipasi sosial. Pola asuh yang beragam, dari otoriter hingga permasif, memiliki dampak negatif dan positif bagi perilaku anak.<sup>8</sup> Berbeda dari penelitian penulis yang membahas tentang implikasi istri bekerja di luar negeri terhadap pembentukan keluarga Sakinah perspektif hukum Islam studi kasus di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Afifah, 2022, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Orang (Studi Kasus Keluarga TKW di Kelurahan Trompo. Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal)”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa perceraian orang tua TKW berdampak pada anak dan kurangnya kasih sayang, isolasi sosial dan trauma, meskipun

---

<sup>8</sup> Dwi Mega Nasya Widyan, “Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Pada Keluarga TKW Di Desa Kangkung Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Jawa Tengah”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang , (2023).

hukum telah mengatur perlindungan anak pasca perceraian, masih banyak kasus penelantaran hak anak. Masyarakat perlu bertanggung jawab terhadap anak pasca perceraian, dan mantan istri dapat mengajukan eksekusi nafkah jika mantan suami tidak memenuhi kewajibannya.<sup>9</sup> Berbeda dari penelitian penulis yang membahas tentang implikasi istri bekerja di luar negeri terhadap pembentukan keluarga Sakinah perspektif hukum Islam studi kasus di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

- 3 Skripsi yang ditulis oleh Yazid Hamdan Ilfani,2017, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja di Luar Negeri (Studi Kasus di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa seorang istri bekerja di luar negeri untuk alasan tambahan dan gengsi, melanggar aturan agama, dan meninggalkan kewajiban utama dalam keluarga. Faktor lingkungan, teman, dan dorongan keluarga dominan dalam keputusan istri menjadi TKW, meskipun mereka sering lupa akan tujuan awal mereka.<sup>10</sup> Sedangkan dalam penelitian ini mengulas dampak dari istri

---

<sup>9</sup> Siti Nur Afifah, “Perlindungan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Oang Tua (Studi Kasus Keluarga TKW Di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal”, *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, (2022).

<sup>10</sup> Yazid Hamdan Ilfani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Ke Luar Negeri (Studi Kasus Di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*, (2017).

yang bekerja di luar negeri terhadap dinamika pembentukan keluarga Sakinah dalam perspektif hukum Islam, dengan studi kasus di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

4. Jurnal yang ditulis oleh Ekapti Wahyuni Djuwaningsih, 2018 dengan judul “Pola Komunikasi Keluarga Tenaga Kerja (TKW)”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa keluarga dengan ibu yang bekerja diluar negeri rentan mengalami disharmoni. Keterlibatan keluarga besar penting dalam merawat anak-anak yang ditinggalkan. Pola komunikasi yang kurang tepat dapat mempengaruhi perkembangan anak, menyebabkan perilaku menyimpang. Kurangnya komunikasi antara ayah dan istri yang bekerja di luar negeri dapat menyebabkan masalah dalam hubungan keluarga.<sup>11</sup> Sedangkan dalam penelitian ini mengulas dampak dari istri yang bekerja di luar negeri terhadap dinamika pembentukan keluarga Sakinah dalam perspektif hukum Islam, dengan studi kasus di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.
5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ilham, 2018, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam”. Di dalam jurnal ini menjelaskan bahwa TKW adalah perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri.

---

<sup>11</sup> Ekapti Wahyuni Djuwaningsih, “Pola Komunikasi Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW)”, *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, vol. 22, no. 1, 2018.

Meskipun mendapatkan devisa besar, banyak TKW menghadapi masalah seperti ketidak perlindungan hukum, pelecehan, dan kekerasan. Secara agama bekerja sebagai TKW dianggap haram karena berbagai alasan, termasuk tidak adanya pendamping laki-laki dan dampak negatif yang mungkin terjadi.<sup>12</sup> Sedangkan di dalam skripsi ini mengulas implikasi dari istri bekerja di luar negeri terhadap kesejahteraan keluarga serta meninjau perspektif hukum Islam tentang hal tersebut.

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan informasi terbaik dari penelitian ini, penulis melakukan beberapa langkah berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk melakukan penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah Studi Kasus dan Penelitian Lapangan (Case Study and Field Research), yang merupakan jenis penelitian inquiri empiris yang mempelajari fenomena yang terjadi di dunia nyata dengan melakukan terjun langsung ke lingkungan masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Ilham, “Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Hukum Islam”, vol. 2, no. 63, 2018.

<sup>13</sup> Feni Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Rake Sarasin), 2022.

## 2. Sumber Data

### a) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari sumber pertama yang ada di lokasi atau objek penelitian. Penulis menggunakan data primer untuk melakukan wawancara kepada keluarga TKW di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Wawancara ini dilakukan terhadap keluarga TKW di Desa Johorejo.

### b) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membandingkan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, data yang dimaksud Al-Qur'an, Hadist, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, serta peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai bagian dari kategori direct field research, para peneliti menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data, seperti:

### a) Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi. Wawancara juga dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang akan diajukan dan menjawabnya secara lisan.<sup>14</sup> Dengan menggunakan metode ini, peneliti melakukan wawancara dengan Tenaga Kerja Wanita yang masih berada di luar negeri, mantan Tenaga Kerja Wanita, atau keluarga yang tinggal bersama dengan Tenaga Kerja Wanita.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis yaitu dengan mengumpulkan beberapa informasi terkait data serta fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, buku-buku, undang-undang website dan lain sebagainya.<sup>15</sup> Dengan metode ini penulis bertujuan untuk mendapatkan data pendukung mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis induktif, yaitu dengan cara berpikir untuk menarik kesimpulan umum dari kasus-kasus individual.

---

<sup>14</sup> Feni Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 13.

<sup>15</sup> Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Syariah Press,2014),43.

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang terdiri dari beberapa tahap, meliputi pengumpulan data awal, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab untuk mempermudah dalam memahami isi dari penelitian, adapun sistematika penulisan meliputi lima bab dan untuk setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan landasan teori yang menjelaskan hak dan kewajiban suami istri, wanita bekerja, serta keluarga sakinah.

Bab III berisi pembahasan tentang kondisi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan kondisi keluarga TKW di Desa Johorejo.

Bab IV membahas tentang inti penelitian. Meliputi analisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan analisis implikasi istri bekerja di luar negeri terhadap pembentukan keluarga sakinah perspektif hukum Islam.

Bab V merupakan penutup dari kesimpulan penulisan meliputi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

# **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM ISLAM, WANITA BEKERJA DAN KELUARGA SAKINAH**

### **A. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan hak sebagai segala sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan, meliputi barang, milik, wewenang, dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi (hak yang harus dipenuhi). Adapun pengertian lain dari hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang semestinya dilakukan kepada orang lain. Di dalam hubungan pernikahan suami memiliki hak begitu pula dengan istri. Selain itu juga suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula dengan istri juga mempunyai beberapa kewajiban.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan langgeng. Untuk mewujudkan hal tersebut peran suami dan istri dalam keberhasilan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah serta warahmah itu penting bagi suami istri untuk

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 113.

menjaga hak dan kewajibannya masing-masing sehingga dapat menjauhkan dari pertengkaran hingga perceraian di dalam rumah tangga. Maka agama Islam telah mengatur hukum bagi setiap masing-masing suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh firman Allah SWT dalam potongan ayat Qs. Al-Baqarah ayat 187.

هُنَّ لِيَسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَسٌ لَهُنَّ

*“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”.* (Qs. Al-Baqarah : 187).<sup>2</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami dan istri itu saling melengkapi , seperti halnya tubuh, sekaligus memberikan perlindungan dari hal-hal yang dapat membahayakan atau menyakitkan. Demikian pula dalam pernikahan, suami dan istri memiliki peran untuk melindungi satu sama lain, tidak hanya dalam hal fisik akan tetapi juga dalam menjaga kehormatan, kemuliaan, dan kebahagiaan pasangan, selain itu suami istri juga perlu melakukan tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga dapat membangun hubungan yang harmonis dan saling melindungi dari segala hal yang dapat merusak ikatan pernikahan tersebut. Sebagaimana telah kita ketahui, perkawinan adalah perjanjian hidup bersama antara laki-laki dan perempuan

---

<sup>2</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Departemen Agama RI, 1990), 29.

untuk msenempuh kehidupan berikutnya secara bersama. Sejak mereka melalui perjanjian lewat akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak saat itu pula mereka mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sebelumnya tidak mereka miliki.<sup>3</sup>

## **1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam**

Pernikahan yang sah menurut hukum syara' akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami, istri dan keluarganya. Jika antara suami dan istri telah melaksanakan kewajibanya maka akan terwujud ketentraman di dalam rumah tangganya. Oleh sebab itu tujuan hidup keluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama.

Pada zaman dahulu, wanita tidak mempunyai hak, melainkan hanya mempunyai kewajiban, itu semua terjadi karena wanita pada zaman dahulu dianggap rendah dan tidak berguna. Pada saat itu kebutuhan manusia bergantung pada alam. Saat semuanya kebutuhan habis, mereka akan berpindah ke tempat yang lain. Kehidupan manusia yang seperti itu tentunya membutuhkan kekuatan fisik ketika mereka mempertahankan ataupun merebutkan sumber penghidupan, baik lahan, makanan, dan air. Tindakan-tindakan tersebut tidak dapat dikerjakan oleh wanita, karena itu wanita dianggap

---

<sup>3</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 216.

makhluk yang lemah. Namun setelah hadirnya Islam pada abad ke VI Masehi mampu mengubah ketimpangan tersebut dan mendudukkan wanita pada tempat yang layak. Dilihat melalui segi moral, islam menganugerahkan persamaan hak bagi perempuan dalam segala bidang kehidupan seperti laki-laki. Tuhan menilai bahwa apa yang diperbuat oleh perempuan, baik itu buruk maupun baik akan mendapat pahala atau siksa seperti apa yang dilakukan laki-laki.

### 1) Kewajiban Suami

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya sekaligus juga menjadi hak istrinya pada garis besarnya terbagi menjadi dua kewajiban, yaitu kewajiban yang bersifat non materi dan materi. Yang mencakup:

Kewajiban suami terhadap istrinya yang merupakan hak bagi istri yang bersifat non materi adalah sebagai berikut:

- Menggauli istrinya secara baik dan patut, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT pada Qs. An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا يَحْلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

وَلَا تَعْصُلُو هُنَّ لِتَذَهَّبُوا بِعَضْنَاءَ أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتُنَّ

بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاسِرُو هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنَّكَرِهَتُمُ

هُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُو شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (Qs. An-Nisa: 19)<sup>4</sup>*

Dari ayat di atas yang dimaksud dengan pergaulan yaitu secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Ayat tersebut juga memiliki maksud bahwa suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak bahkan menyakiti perasaan istrinya.

- b) Menjaga istrinya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkan sang istri pada perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan marabahaya.
- c) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

---

<sup>4</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 78.

Dengan itu suami wajib memberikan cinta serta kasih dan sayang kepadaistrinya.

Kemudian kewajiban suami yang merupakan hak bagi istri yang bersifat materi adalah sebagai berikut:

a) Mahar (Maskawin)

Mahar merupakan pemberian yang bersifat wajib diberikan suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri. Mahar tersebut digunakan untuk dijadikan simbol atas kesanggupan suami untuk bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami dalam kehidupan berumah tangga kelak.<sup>5</sup> Allah mewajibkan atas pemberian mahar seorang suami kepada istri dengan adanya akad, sebagai bentuk pemuliaan perempuan dan juga sebagai salah satu jaminan berlangsungnya kehidupan rumah tangga kedepannya.<sup>6</sup>

Allah berfirman pada Qs. An-Nisa ayat 24 yang berbunyi:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأُتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فِرِيْضَةٌ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفِرِيْضَةِ

*“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada*

<sup>5</sup> Ahmatnijar, “Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam),” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, vol. 6, no. 1 (2020).

<sup>6</sup> Lathifah Munawaroh, Suryani “Menelisik Hak-Hak Perempuan,” *Kafa’ah Journal*, vol. 10, no. 1, (2020).

*mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.”* (Q.S. Annisa: 24).<sup>7</sup>

Selain ayat tersebut, dalam suatu hadits juga menjelaskan bahwa seorang istri hendaknya ia tidak menuntut mahar yang akan diberikan oleh suami, dan wujud mahar tidak semestinya berupa benda berharga, tetapi bisa juga berupa uang ataupun jasa.<sup>8</sup>

#### b) Nafkah

Nafkah berakar dari bahasa Arab yaitu *masdar إِنْفَاقٍ* yang memiliki arti pengeluaran (الإِخْرَاج), memiliki bentuk *plural/jama'* نِفَقٌ, secara bahasa nafkah merupakan sesuatu yang manusia keluarkan atas tanggungan dirinya. Sedangkan secara terminology nafkah adalah memenuhi keperluan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dana pa yang mengiktnya seperti minyak, lampu, harga air, dan lain-lain.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 82.

<sup>8</sup> Ahmad Basir Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 54.

<sup>9</sup> Alfian Qodri Azizi Azizi, “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia,” *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, vol. 7, no. 1, (2020).

Seorang suami memiliki tanggung jawab utama yaitu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini meliputi pemenuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, serta kewajiban memberikan perlindungan. Mengenai kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada keluarga dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan ayah berkewajiban mencukupkan kebutuhan makanan dan pakaian untuk para ibu dan anak-anak, dengan cara yang makruf”.* (Qs. Al-Baqarah:233).<sup>10</sup>

Besar nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri adalah dapat mencukupi kehidupan rumah tangga secara wajar, yaitu berupa keperluan hidup seperti makan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Secara wajar dapat diartikan bahwa tidak berlebihan dan tidak kurang dalam memberikan nafkah tersebut, akan tetapi sesuai dengan keadaan istri dan kemampuan suami.<sup>11</sup> Dan juga di sesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat, yang tentu saja dapat berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.

oleh karena itu janganlah seorang istri menuntut secara berlebihan dan pertimbangkanlah keadaan suami

<sup>10</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 37.

<sup>11</sup> Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Perkawinan*, 55.

atau bekas suaminya. Di sisi lain, semua pihak hendaknya mengharap kiranya Allah memberikan kelapangan dada ketika ia mengalami kesulitan dalam mencari nafkah, karena Allah telah menjajnikan akan memberikan kelapangan sesudah adanya kesulitan.<sup>12</sup>

## 2) Kewajiban Istri

Kewajiban istri terhadap suaminya merupakan kewajiban yang bersifat nonmateri, karena menurut hukum Islam seorang istri tidak dibebabani kewajiban yang bersifat mareri yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam keluarga. Kewajiban non materi tersebut yaitu berupa:

- a. Taat kepada suami.

Istri yang baik adalah yang patuh kepada Allah SWT dan kepada suami mereka serta memelihara harta benda serta hak-hak yang dimiliki oleh suami, walaupun suami mereka dalam keadaan tidak hadir, telah dijelaskan dalam firman Allah Qs. An-Nisa ayat 34 yang sebagaimana telah dicantumkan dalam latar belakang penulisan penelitian ini bahwa seorang laki-laki berkewajiban untuk memimpin perempuan karena pada kodratnya seorang laki-laki memiliki kelebihan atas kaum perempuan. Yang dimaksud dengan taat disini adalah:

---

<sup>12</sup> Azizi, “*Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia*”.

- 1) Bertempat tinggal bersama di tempat yang telah disediakan.

Seorang istri hendaknya bertempat tinggal bersama di tempat yang telah disediakan, hal tersebut juga telah dijelaskan dalam firman Allah potongan Qs. Al-Ahzab ayat 33 sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَّجْ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

*“Dan hendaklah kamu menetap dirumahmu, dan janganlah kamu berhias (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu.”* (Qs. Al-Ahzab:33).<sup>13</sup>

- 2) Taat dan patuh kepada suami selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat.

Dalam hal itu istri berkewajiban untuk mentaati suami, akan tetapi hanya dalam hal-hal yang telah dibenarkan oleh syariat/agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah swt. Jika suami memerintahkan istri untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan kemaksiatan maka istri memiliki hak untuk menolak. Ketaatan seorang istri terhadap suami adalah seperti tidak keluar rumah tanpa izin suami, istri harus bisa menjaga dirinya baik ketika berada didepan ataupun dibelakang suaminya.<sup>14</sup> Hal tersebut merupakan kewajiban tertinggi untuk seorang istri terhadap suaminya.

---

<sup>13</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 422.

<sup>14</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 160.

Allah berfirman dalam Qs. An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

فَالصِّلَاةُ قُنْتٌ حَفِظْتُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

*"Sebab itu maka wanita yang soleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memeliharanya."* (Qs. An-Nisa:33).<sup>15</sup>

- a) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
- b) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- c) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.<sup>16</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Positif

- a. Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami istri, yang berbunyi:
  - 1) Seorang suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya dan, sejauh

---

<sup>15</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 81.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana) Prenada Media Group, 2009), 159.

- kemampuannya, untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga.
- 2) Seorang istri harus berusaha sebaik mungkin untuk mengawasi urusan rumah tangga.
  - 3) Baik wanita maupun suami dapat mengajukan tindakan hukum jika yang lainnya gagal memenuhi kewajibannya.<sup>17</sup>
- b. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- a. Pasal 77 dan 79 KHI mengatur hak dan kewajiban suami istri, mencakup hal-hal berikut:
- Pasal 77 yang berbunyi:
- 1) Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
  - 2) Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu sama lain.
  - 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik berupa pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

---

<sup>17</sup> Presiden Republik Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.

- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatanya.
- 5) Jika suami ataupun istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Pasal 79 yang berbunyi:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
  - 2) Hak dan kedudukan istri yaitu seimbang dengan hak dan kedudukan suami di dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
  - 3) Masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>18</sup>
- b. Pasal 80 KHI mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarga, yang mencakup hal-hal berikut:
- 1) Meskipun suami berperan sebagai kepala keluarga, baik suami maupun istri seharusnya memutuskan bersama mengenai keputusan besar dalam rumah tangga.
  - 2) Suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya dan sejauh kemampuannya untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga.
  - 3) Seorang suami bertanggung jawab untuk mengajarkan agama kepada istrinya dan memberinya kesempatan untuk memperoleh

---

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 114.

pengetahuan yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya medis untuk istri dan maupun anak-anaknya.
3. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>19</sup>

b. Pasal 83 KHI mengatur tentang kewajiban istri kepada suaminya, yang mencakup hal-hal berikut:

- 1) Kewajiban utama seorang istri adalah berbakti kepada suaminya baik lahir maupun batin sesuai dengan batasan yang diperbolehkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri mengatur dan memenuhi kebutuhan rumah sehari-hari dengan sebaik mungkin.<sup>20</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri**

Yang dimaksud dengan hak dan kewajiban bersama suami istri disini adalah sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing,

---

<sup>19</sup> Direktorat bina kua dan keluarga sakinah RI, Kementerian Agama, direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018.

<sup>20</sup> Direktorat, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 83.

dengan itu akan tercipta ketentraman serta kenyamanan dalam rumah tangga. Adapun hak bersama tersebut mencakup hal seperti berikut:

- 1) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya yaitu suami dan istri dihalalkan untuk melakukan hubungan seksual yang dimana itu merupakan suatu kebutuhan antara mereka yang dilakukan secara timbal balik. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan tersebut.
- 2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya, dan hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut dengan hubungan *musaharah*.
- 3) Hubungan saling mewarisi antara suami dan istri . setiap pihak berhak mewarisi antara satu sama lain ketika terjadi kematian.

Sedangkan kewajiban bersama antara suami istri setelah terjadinya perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 163.

## B. Wanita Bekerja

### 1. Pengertian Tenaga Kerja

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik itu sebelum, selama, maupun setelah masa kerja. Sementara itu, di dalam Pasal 1 ayat 2 dari Undang-Undang yang sama mengartikan tenaga kerja sebagai setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan untuk mendapatkan sebuah hasil berupa barang maupun berupa jasa guna untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga. Definisi tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 ini memperbarui pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok ketenagakerjaan , yang mendefinisikan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, untuk menghasilkan barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan hidup.<sup>22</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari tenaga kerja wanita merupakan seorang wanita yang mampu melaksanakan pekerjaan

---

<sup>22</sup> Lulu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: Cayton Publishing, 2003), 27.

di dalam hubungan pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kebutuhan keluarga.

## 2. Wanita Bekerja dalam Islam

Di dalam Al-Qur'an Islam tidak membebangkan antara laki-laki dan perempuan dalam hal bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk mencari penghidupan di dunia ini, sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nisa [4]:32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para Wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah Sebagian dari karunia-Nya, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sesagala sesuatu”. (Qs. Annisa ayat 32) .*

Ada bukti bahwa perempuan memiliki hak untuk bekerja dalam ayat ini. Perjalanan Nabi Muhammad SAW sepanjang sejarah telah menunjukkan

keterlibatan wanita dalam peperangan, dimana mereka bertugas mengurus kebutuhan medis, menyediakan peralatan, dan merawat prajurit yang terluka, selain itu telah ditunjukkan bahwa beberapa perempuan mendukung suami mereka di bidang pertanian sambil bekerja di bidang bisnis<sup>23</sup>

Di dalam firman Allah SWT pada surat al-Qashash, ayat 23-28, juga menceritakan tentang dua putri Nabi Syuaib as yang bekerja menggembala kambing di padang rumput, dan kemudian bertemu dengan Nabi Musa as. Yang berbunyi:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ هَوَّا وَجَدَ  
مِنْ دُونِهِمُ امْرَاتٍ تَذُودُنَ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتَّى  
يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

*“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata: “Apakah maksutmu dengan berbuat seperti itu?” kedua wanita itu menjawab: “Kami tidak dapat memberi minum ternak kami, sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedangkan bapak kami telah lanjut usianya.” (Qs. Al-Qashash:23).<sup>24</sup>*

---

<sup>23</sup> Asriaty, “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Al-Maiyyah*, vol. 7, no. 2, 2014.

<sup>24</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 388.

Mengenai firman-firman Allah SWT yang memberi isyarat bahwa perempuan boleh bekerja menyusukan anak dan memintal benang. Islam tidak memberi isyarat untuk mengurung wanita di dalam rumah. Dalam beberapa Hadist Rasulullah SAW melarang orang yang menghalangi wanita untuk datang ke masjid, sehingga itu memberi isyarat bahwa wanita boleh melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar rumah.

حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُتْشَّى أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ  
 عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُورِقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ  
 -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ  
 مِنْ صَلَاةِ تَهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاةِ تَهَا فِي مَحْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَا  
 تَهَا فِي بَيْتِهَا فِي بَيْتِهَا

"Ibnu al-Musanna telah menceritakan kepada kami bahwa Amr bin Ashim telah menceritakan kepada mereka, ia berkata; Hammam telah menceritakan kepada kami, diriwayatkan dari Qatadah, diriwayatkan dari Muwarriq, diriwayatkan dari Abu al-Ahwash, diriwayatkan dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Sholat perempuan di rumahnya lebih utama daripada sholat perempuan di kamar (pribadi)-nya dan sholatnya di kamar yang

---

*kecil dalam rumahnya lebih utama daripada di (ruangan lain) di rumahnya.* (HR. Abu Dawud).

Perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya wanita bekerja dalam fiqh karena adanya Qs. Al-Ahzab ayat 33, yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ جَنَّ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَاقْمِنَ الصَّلَوةَ  
وَاتَّهِنَ الرَّكُوَةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ  
جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُظَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا

*“Dan hendaklah kamu tetap berdiam diri di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyyah terdahulu”.*  
(Qs. Al-Ahzab:33).<sup>25</sup>

Perbedaan tersebut muncul sebagai penyebab perbedaan dalam memenuhi kata *waqarna* yang menjadi kata kunci ayat tersebut, para ulama memahami kata tersebut dengan “Tinggalah dirumah kalian dan tetaplah berada disana.” Dan berkenaan dengan penafsiran dari *waqarna* diatas ada dua pendapat antara boleh tidaknya wanita bekerja, diantaranya yaitu yang pertama pendapat yang melarang wanita untuk bekerja yaitu dari Al qurthubi berpendapat bahwa ayat tersebut bisa dipahami, perempuan Islam secara umum diperintahkan untuk

---

<sup>25</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 422.

menetap di dalam rumah saja, walaupun dia mengakui bahwa sebenarnya relasi ayat tersebut terarah pada para istri Nabi Muhammad SAW, tapi perempuan selain istri Nabi Muhammad SAW juga juga tercakup dalam perintah tersebut. Selain Al qurtubi, Ibnu Katsir juga memiliki pendapat yang senada bahwa menurut beliau ayat tersebut mengandung arti perempuan tidak dibenarkan keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak.

Pendapat yang kedua mengenai ayat tersebut mengenai dibolehkannya wanita untuk bekerja asal ada izin dari sang suami, dan dalam keadaan darurat. Pendapat tersebut dari Muhammad Qutub yang mengatakan bahwa ayat tersebut bukan berarti larangan terhadap perempuan untuk bekerja, dikarenakan Islam tidak melarang wanita, hanya saja Islam tidak mendorong hal tersebut, Islam membenarkan mereka bekerja karena darurat dan bukan menjadikanya hal yang utama.<sup>26</sup>

Qasim Amin juga berpendapat, yang mewajibkan perempuan harus berada didalam rumahnya adalah adat dan tradisi masyarakat arab pada masa dahulu. Pada masa jahiliyah arab dahulu perempuan hanya dipandang sebagai makhluk yang lemah di lingkungan masyarakat dan kehidupan yang penuh dengan peperangan. Namun saat ini di era atau zaman yang lebih maju persoalan perempuan bekerja itu telah berubah. Akan tetapi tidak

---

<sup>26</sup> Endri Yenti, “Wanita Bekerja Menurut Islam: Analisis Gender”, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*.

berarti bahwa perempuan harus melakukan semua tugas yang dapat dilakukan oleh laki-laki.

Secara umum, para ulama mendukung wanita yang bekerja di luar rumah, tetapi mereka juga menetapkan aturan khusus yang harus diikuti wanita jika ia ingin menekuni profesi atau pekerjaan di luar rumah, terutama jika keinginan mereka tersebut diberikan persetujuan atau izin dari suaminya. Banyak ulama yang berpandangan bahwa suami tidak berhak tidak memberikan izin kepadaistrinya untuk bekerja mencari nafkah, apabila dalam kenyataannya sang suami tidak mampu mencari nafkah untuk keluargannya, baik itu karena miskin, sakit atau karena penyebab yang lain. Jadi kewajiban suami untuk mencari nafkah tidak menghalangi istri untuk bekerja di luar rumah.<sup>27</sup>

Ketentuan wanita bekerja juga dapat dilihat dari *Maqasyid Syari'ah*. *Maqasyid Syari'ah* merupakan apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.<sup>28</sup> Sedangkan menurut pendapat Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziah menegaskan bahwa *Syariah* itu berdasarkan kepada hikmah dan maslahah-maslahah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan

<sup>27</sup> Rahma Pramudya Nawang Sari and Anton, “Wanita Karier Perspektif Islam”, *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, vol. 4, no. 1, 2020.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 1999), 231.

zaman dan tempat adalah untuk Syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.<sup>29</sup>

Jika dilihat dalam Konteks *Maqasyid Syari'ah*, bekerja bagi wanita harus sejalan dengan lima prinsip utama, yaitu *hifz ad-din* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz Al-Aql* (menjaga akal), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta).

### 1) *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam. Menjaga agama dalam hal ini mencakup sholat, zakat, puasa dan haji.<sup>30</sup>

### 2) *Hifz Al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Seorang muslim harus memprioritaskan penjagaan jiwa dari berbagai ancaman dan kesekamatannya. Ini mencakup menjaga kesehatan, melindungi nyawa, dan menaga kehormatan. Dalam konteks peran perempuan dalam mencari nafkah, ini menunjukkan bahwa tindakan mencari nafkah harus dilakukan dengan memperhatikan

<sup>29</sup> Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'am Al-Muwaqqin*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1996), 37.

<sup>30</sup> Busyro, *Maqasyid al-syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Jakarta: Kencana, 2019), 112.

kesehatan, keselamatan, dan kehormatan diri sendiri serta keluarga.<sup>31</sup>

3) *Hifz- Al-Aql* (Menjaga Akal)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan menjaga antara akal itu sediri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusaknya atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat perantara kerusakan di dalamnya.<sup>32</sup>

4) *Hifz Al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka, perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah dan jelas dengan jalur pernikahan. Dalam hal wanita bekerja, ia harus tetap memperhatikan tanggung jawab terhadap keluargannya. Jika bekerja justru mengabaikan pendidikan dan kasing sayang kepada anak-anak, maka hal ini dapat bertentangan dengan *Maqasyid Syariah*.

---

<sup>31</sup> Busyro, *Maqasyid al-syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, 120.

<sup>32</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasyid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafis Offset, 2013), 91-94.

5) *Hifz Al-Mal* (Menjaga Harta)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak bisa terpisah darinya. Dalam Islam, menjaga kestabilan ekonomi juga merupakan tujuan syariah. Wanita yang bekerja untuk membantu ekonomi dalam keluarga dapat dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga harta, asalkan pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara yang halal *Hifz*.

### **3. Wanita Bekerja Dalam Pendekatan Gender**

Kata Gender berasal dari Bahasa Inggris yaitu “jenis kelamin”. Gender dapat diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Berbeda dengan seks dalam kamus bahasa Indonesia juga memiliki arti “jenis kelamin” yang lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang yang meliputi, perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya.<sup>33</sup>

Gender yaitu konsep yang merujuk kepada sistem peran dan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang tidak ditentukan oleh perbuatan biologis, akan tetapi ditentukan oleh lingkungan sosial, politik, serta ekonomi. Gender juga merupakan suatu peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak oleh laki-laki ataupun perempuan, yang telah dikonstruksikan secara sosial

---

<sup>33</sup> M. Adib Ridwan Azizy Khoirotin Nisa’, Ali Maskur, “Gender Sebagai Pendekatan Studi Islam (Sebuah Upaya Menuju Keadilan Gender),” *Istiwa*, vol. 2, no. 2 (2021).

dalam lingkungan masyarakat.<sup>34</sup> Misalnya perempuan identik dengan sifat yang lemah lembut, emosional, lemah, penakut, berbusana rok, warna pink dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki identik dengan sifatnya yang keras, rasional, pemberani, berbusana celana, warna hitam dan lain sebagainya.

Agama Islam merupakan agama yang membawa nilai-nilai keserataan gender. Di dalam ayat-ayat Al-qur'an sudah dijelaskan mengenai laki-laki dan wanita memiliki tanggung jawab yang sama di hari kiamat kelak. Dari segi kemuliaanpun seorang laki-laki dan wanita itu sama dilihat dari prestasinya. Dan mereka pula memiliki kedudukan yang sama. Artinya, laki-laki dan wanita sama-sama sebagai hamba, sama-sama sebagai khalifah di bumi, serta laki-laki dan wanita juga sama-sama berpotensi dalam meraih prestasi.<sup>35</sup>

Di dalam firman Allah menegaskan bahwa pahala setiap manusia yang beramal baik laki-laki ataupun perempuan, besar ataupun kecil, muda ataupun tua yang terpenting dirinya memenuhi persyaratan syar'i, maka ia berhak mendapatkan pahala dari hasil perbuatannya. Dalam arti tidak ada perbedaan dalam penghargaan yang akan diterima oleh seseorang yang melakukan kebajikan, terlepas dari perbedaan jenis kelamin atau usia. Hal ini

<sup>34</sup> Ari Yusrini, "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Gender Di Nusa Tenggara Barat," *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, vol. 10, no. 1 (2017), 118.

<sup>35</sup> Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramidana, 1999), 247-265

dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِيَنَّ حَيَاةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjaan". (Qs. An-Nahl: 97).<sup>36</sup>*

Dari ayat di atas dan dari berbagai ayat Al-Qur'an yang mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki hak dan kewajiban yang setara, termasuk dalam bekerja. Tidak ada diskriminasi terhadap wanita yang melakukan pekerjaan. Perbedaan hanya muncul pada jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kredibilitas, keterampilan, dan kompetensi masing-masing. Dengan kata lain, perbedaan ini hanya terkait dengan peran yang bersifat kodrat. Contohnya seperti hamil dan menyusui adalah tanggung jawab seorang istri, bukan suami karena itu merupakan peran kodrat sebagai wanita.

---

<sup>36</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 278.

Secara umum, Islam sangat menghargai tanggung jawab yang diberikan kepada wanita sesuai dengan fitrah alami mereka. Sehingga wanita diberikan peluang untuk bekerja diluar rumah, namun ketika wanita melakukan pekerjaan di sektor public tidak boleh membuat perempuan kehilangan hak dan perlindungan dalam keluarga serta pekerjaan tersebut harus selaras dengan kodrat kewanitaan mereka.<sup>37</sup> Islam melarang perempuan bekerja dalam pekerjaan yang dapat merendahkan martabatnya. Perempuan dibolehkan bekerja diluar rumah asal pekerjaannya sesuai dengan karakter, spesialisasi, dan kemampuannya, serta tetap menjaga kehormatan mereka. Oleh karena itu Islam juga mengizinkan perempuan untuk bekerja diluar rumah. Kebutuhan untuk bekerja di sini disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya pemenuhan ekonomi dalam keluarga menjadi alasan untuk wanita melakukan pekerjaan<sup>38</sup>

## C . Keluarga Sakinah

### 1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga adalah unit terkecil dari lingkup masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal satu atap

<sup>37</sup> Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, “Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam,” SAWWA, vol. 8, no. 2 (2013).

<sup>38</sup> Sakdiah, “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar”, *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, vol. 4, no. 1, 2020, 109.

dalam keadaan saling ketergantungan. Sedangkan sakinah menurut Bahasa yaitu tenang atau tenram. Dengan demikian keluarga sakinah yaitu keluarga yang tenang, damai, tidak banyak mempunyai konflik di dalam rumah tangga dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi di dalam rumah tangga.<sup>39</sup>

Islam mengatur perkawinan tidak hanya sebagai sarana untuk menghalalkan hubungan suami istri, tetapi juga sebagai langkah awal dalam membangun keluarga yang harmonis. Hal ini sejalan dengan konsep keluarga sakinah, yang menekankan keseimbangan dalam hak dan kewajiban antara suami istri demi tercapainya ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga sehingga dapat tercapai keluarga sakinah didalamnya.<sup>40</sup>

Keluarga sakinah juga memiliki arti keluarga yang bahagia yang didalamnya diliputi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Dasar pembentukan keluarga sakinah terdapat dalam firman Allah SWT didalam Qs. Ar-rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>39</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga*, 263.

<sup>40</sup> Muhammad Zainal Mawahib, “Perkawinan Dalam Perspektif Islam ; Sebah Tinjauan Filosofis”, *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, vol. 6, no. 1, (2019).

*“Di antara tanda-tanda (Kemahaan-Nya adalah Dia telah menciptakan darjenismu (manusia) pasangan-pasangan agar kamu memperoleh Sakinah disisi-Nya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan Rahmah, sesungguhnya dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda (Kemahaan-nya) bagi kaum yang berfikir”.* (Qs. Ar-Rum:21).<sup>41</sup>

Agama Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah mempunyai rumah tangga melalui akad nikah dapat menjaga ikatan tersebut dengan baik. Terciptanya keharmonisan di dalam rumah tangga membuat suasana di dalam rumah terasa damai dan dapat mencapai visi pernikahan (*Sakinah, mawaddah, warahmah*).<sup>42</sup>

Adapun menurut Muhammad Quraish Shihab, kata sakinh berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf *sin, kaf, dan nun*. huruf-huruf tersebut menandakan ketenangan dan antonim dari gerakan ataupun guncangan. Dari ketiga huruf tersebut memiliki bentuk yang berbeda, tetapi semuanya mengarah pada ide yang sama.

Di dalam keluarga, tentunya akan terjadi pengembangan antara individu serta terbentuknya tahap awal sosialisasi, di mana kebijaksanaan itu mulai berkembang tanpa mengabaikan etika (buruk dan baik) serta estetika (jelek dan indah). Proses ini tidak hanya dipahami oleh fisik, melainkan lebih sebagai nilai-nilai fungsional yang membentuk kehidupan rumah tangga, yang didasari oleh pemenuhan kebutuhan jasmani,

<sup>41</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 402.

<sup>42</sup> Agus Hermanto, *Problematik*, 275.

rohani, serta dinamika kehidupan yang diisi dengan nilai-nilai kebaikan yang menyatu, sehingga tercipta makna keluarga yang harmonis.<sup>43</sup>

Jika antara suami istri tidak bisa saling memahami dan tidak memenuhi kewajiban antara satu sama lain dan jika salah satu dari mereka berbuat salah dan saling menegur antara satu sama lain hendaklah yang berbuat salah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sehingga kasih sayang antara mereka semakin besar. Jika perdebatan atau perselisihan antara suami istri tidak ada jalan keluar, maka tidak akan pernah ada rumah tangga yang bahagia.<sup>44</sup>

Kesimpulanya, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah, dapat memenuhi kebutuhan jasmani serta rohani secara seimbang, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara anggota keluarga dengan lingkungannya secara harmonis, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Thalib, *90 Petunjuk Rasulullah Mewujudkan Keluarga Bahagia*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2003), 113.

<sup>44</sup> Arin Mariani Susi Dwi Bawarni, *Potret Keluarga Sakinah* (Surabaya: Media Idaman Press, 1993), 34–36.

<sup>45</sup> Arin Mariani, Susi Dwi Bawarni, *Potret Keluarga Sakinah*.(Surabaya: Media Idaman Press,1993). 34-36.

## 2. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Ciri-ciri keluarga sakinah dapat diklasifikasikan ke dalam aspek-aspek yang mencakup hal-hal seperti berikut:

### 1. Aspek Lahiriyah

- a) Tercukupi kebutuhan hidup (kebutuhan ekonomi) sehari-hari.
- b) Kebutuhan biologis antara istri dan suami terpenuhi dengan baik serta sehat.
- c) Memiliki anak dan dapat membimbing dan mendidik anak-anaknya.
- d) Kesehatan di antara anggota keluarga terpelihara dengan baik.
- e) Setiap anggota keluarga bisa melaksanakan fungsi serta perannya masing-masing dengan optimal.

### 2. Aspek Bathiniyah (Psikologis)

Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketentraman dan ketenangan, mempunyai jiwa yang sehat dan memiliki pertumbuhan mental yang baik:

- a) Bisa mengatasi dan menyelesaikan problem di dalam keluarga dengan baik.
- b) Terciptanya hubungan yang penuh dengan pengertian dan saling menghormati yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.

### 3. Aspek Spiritual (Keagamaan)

- a) Setiap anggota keluarga memiliki dasar pengetahuan agama yang baik.

b) Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

#### 4. Aspek Sosial

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul, dan dapat berperan dalam lingkungan sosialnya, baik itu dengan tetangga maupun masyarakat sekitarnya.<sup>46</sup>

### **3. Upaya dan Faktor Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah**

Untuk mewujudkan keluarga sakinah merupakan impian yang diharapkan oleh setiap pasangan. Keluarga yang penuh dengan ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan ini menjadi fondasi yang penting untuk menjalani kehidupan yang harmonis. Untuk mencapai hal tersebut, tentunya diperlukan pemahaman bersama akan nilai-nilai yang mendasarinya. Dengan begitu, setiap anggota keluarga dapat berperan dalam menjaga kebersamaan dan keutuhan hubungan yang dibangun. Berikut merupakan upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah menurut Sunnah Rasulullah saw:

- 1) Memilih suami dan istri dengan kriteria yang tepat  
Kriteria pasangan menurut Islam adalah tentunya beragama Islam, salih dan salihah, berasal dari keturunan yang baik, berakhhlak mulia.
- 2) Memenuhi syarat utama dari keluarga yaitu sakinah, mawaddah serta rahmah.
- 3) Saling mengerti antara satu sama lain

---

<sup>46</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga*, 273.

- 4) Saling menerima kekurangan dan kelebihan antara satu sama lain.
- 5) Saling menghargai antara satu sama lain.
- 6) Saling percaya.
- 7) Sukarela menjalankan kewajiban antara satu sama lain.
- 8) Hubungan harus didasarkan perasaan saling membutuhkan.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menjadi karakteristik keluarga sakinah adalah:

- a) Lurusnya Niyat (*Isla al-Niyyah*) dan kuatnya hubungan dengan Allah
- b) Saling memberikan kasih dan sayang antara suami istri dan segenap keluarga.
- c) Saling terbuka serta santun dan bijak di dalam rumah tangga antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya.
- d) Bersifat adil sehingga dapat menciptakan keluarga yang rukun dan damai.
- e) Sabar dan syukur.<sup>47</sup>

Beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Faktor tersebut merupakan suatu pedoman untuk pernikahan yang bahagia, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Menciptakan kehidupan yang beragama dalam keluarga

---

<sup>47</sup>Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”, *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, vol. 14, no. 1, 2018..

Dalam keluarga harmonis pada umumnya ditandai dengan kehidupan beragama dalam keluarga tersebut. Hal ini penting karena dalam beragama terdapat etika kehidupan dan nilai moral.

b) Mempunyai waktu bersama keluarga

Keluarga sakinah tentunya selalu mempunyai waktu luang untuk bersama anggota keluarga, walaupun hanya sekedar berkumpul, cerita, makan bersama, menemani anak bermain. Dalam hal ini seorang anak akan merasa mendapatkan perhatian dari orang tua.

c) Mempunyai komunikasi yang baik antara anggota keluarga

Komunikasi merupakan kunci utama dalam menciptakan kehidupan dalam keluarga yang harmonis. Komunikasi yang baik antara anggota keluarga dapat memecahkan berbagai macam konflik yang dihadapinya.

d) Saling menghargai antara anggota keluarga

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang dapat memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga. Saling menghargai ketika saling memberikan pendapat.

e) Minimnya konflik dalam keluarga

Faktor yang menjadi penyebab pada keharmonisan keluarga adalah minimnya konflik dalam rumah tangga. Karena semakin banyak konflik dalam

rumah tangga akan menciptakan keretakan dalam keluarga tersebut.

f) Adanya hubungan yang erat dalam keluarga

Hubungan yang erat dalam keluarga juga berkaitan dengan terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Sebab jika antara anggota keluarga tidak mempunyai kedekatan emosional maka antar keluarga tidak mempunyai rasa kebersamaan yang kuat.<sup>48</sup>

Untuk menciptakan keluarga sakinah bukanlah sesuatu yang mudah tanpa usaha antara anggota keluarga dengan sungguh-sungguh. Memperkuat kebersamaan dalam rumah tangga tidaklah instan, karena ada berbagai faktor yang berperan membentuk keluarga sakinah, penting bagi anggota keluarga untuk mengutamakan kasih dan memahami tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga.

#### **4. Faktor yang Menghambat Keharmonisan Keluarga**

Menurut Wilis, yang dikutip oleh Farida, terdapat setidaknya tujuh faktor yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga yaitu:

- 1) Kurangnya komunikasi diantara anggota keluarga
- 2) Sikap egoism antara anggota keluarga
- 3) Permasalahan ekonomi dalam keluarga
- 4) Pendidikan orang tua yang rendah

---

<sup>48</sup> Mohammat Hadori, "Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi," *Jurnal Lisan Al-Hal*, vol. 12, no. 1 (2018).

- 5) Masalah kesibukan orang tua
- 6) Perselingkuhan yang mungkin terjadi
- 7) Jauh dari nilai-nilai agama.<sup>49</sup>

Beberapa faktor lain yang dapat menghambat keharmonisan dalam keluarga antara lain: (1) ketergantungan pasangan suami istri pada orang tua, yang membuat mereka ragu dalam mengambil keputusan terkait berbagai konflik yang dialami. (2) keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak mereka yang telah berumah tangga, (3) perbedaan budaya antara pasangan, (4) kondisi sosial dan ekonomi.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Farida Yunistiati, "Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Interaksi Sosial Remaja," *Pesona, Jurnal Psikologi Indonesia* 3, no. 1 (2014).

<sup>50</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018), 94.

## **BAB III**

### **KONDISI KELUARGA TKW DI DESA JOHOREJO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Johorejo**

Desa Johorejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Secara keseluruhan wilayah Johorejo mempunyai 5 Blok pertanian, diantaranya yaitu Blok Silanjar, Tuk Silo, Sasem, Sekracan dan Sebalong. Pembagian blok ini tentunya mempunyai cerita sejarah atau cerita legenda sendiri-sendiri.

Pada tahun 1990 an Desa Johorejo ini masih merupakan pedukuhan dengan jumlah penduduk yang dibilang sedikit. Menurut catatan sejarah desa yang dapat dihimpun, Desa Johorejo dahulunya merupakan gabungan dari dua desa yaitu Desa Joho dan Leban. Pada masa tersebut Joho dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Niti yang berasal dari Desa Sendang yang sekarang Desa tersebut merupakan Kecamatan Rowosari. Sedangkan Leban dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Sarun yang berasal dari Joho. Kemudian pada tahun 1918 Kepada Desa Leban yang bernama Sarun tersebut meninggal dunia, sehingga menyebabkan di Desa

Leban terjadi kekosongan pemimpin, untuk mengisi kekosongan kepemimpinan tersebut kemudian atas kesepakatan masyarakat dan atasan yang berkuasa pada masa itu, akhirnya kedua Desa tersebut digabung menjadi satu dengan nama Desa Johorejo di bawah kepemimpinan Desa yang kesatu yang bernama Niti.

Setelah meninggalnya Niti, kemudian kepemimpinan di Desa Johorejo di pegang oleh Atmo yang dibantu oleh beberapa orang staf namun di dalam catatan sejarah nama-nama para staf tersebut tidak disebutkan secara jelas. Pada tahun 1945 Kepala Desa Atmo meninggal dunia, kemudian kepemimpinan diserahkan kepada Suri Niti yang merupakan putra sulung Kepala Desa yang pertama. Masa pemerintahan Suri Niti cukup lama yaitu 29 Tahun semenjak 1945 sampai meninggalnya beliau pada tahun 1974. Berikut ini merupakan daftar perangkat Desa Johorejo setelah kepemimpinan Suri Niti hingga sekarang :

1) Tahun 1975 hingga 1988

Kepala Desa	:	S Tauchid
Sekretaris Desa	:	M. Mulyadi
Kasi Pemerintahan	:	Kamin
Kasi Pelayanan	:	Sarmidi
Kaur Perencanaan	:	Sudir
Kepala Dusun	:	Mardjan
Wakadus	:	Muhari
2) Tahun 1988 hingga 1998		
Kepala Desa	:	Sunardi

Sekretaris Desa	:	M. Mulyadi
Kasi Pemerintahan	:	Kamin
Kasi Pelayanan	:	Sarmidi
Kaur Perencanaan	:	Sudir
Kepala Dusun	:	Mardjan
Wakadus	:	Muhari
Kaur Umum	:	Abdul Rohman
3)	Tahun 1999 hingga 2014	
Kepala Desa	:	Subakir
Sekretaris Desa	:	Roziqin
Kaur Umum	:	Abdul Rohman
Kaur Keuangan	:	Abdul Wakhid
Kasi Pemerintahan	:	Romadhon
Kasi Pelayanan	:	Saifullah
Kaur Perencanaan	:	Agus Septa Nugroho
Kepala Dusun	:	Kaswan
4)	Tahun 2015-2020	
Kepala Desa	:	Arief Budiyanto, S.E.
Sekretaris Desa	:	Roziqin
Kaur Umum	:	Abdul Rohman
Kaur Keuangan	:	Abdul Wakhid
Kaur Pemerintahan	:	Romadhon
Kasi Pelayanan	:	Saifullah
Kaur Perencanaan	:	Agus Septa Nugroho
Kepala Dusun	:	Kaswan
5)	Tahun 2020 hingga Sekarang	
Kepala Desa	:	Umi Masliyah

Sekretaris Desa	: Sukron Adin
Kaur Keuangan	: Agus Septa Nugroho
Kaur perencanaan	: Luthfi Adib
Kasi Pemerintahan	: Romadhon
Kasi Pelayanan	: Saifullah
Kasi Kesejahteraan	: Abdul Wakhid
Kepala Dusun	: Kaswan
Kaur Keuangan	: Agus Septa Nugroho
Kaur perencanaan	: Luthfi Adib
Kasi Pemerintahan	: Romadhon
Kasi Pelayanan	: Saifullah
Kasi Kesejahteraan	: Abdul Wakhid
Kepala Dusun	: Kaswan <sup>1</sup>

## 2. Letak Geografis Desa Johorejo

Desa Johorejo adalah bagian dari Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, secara geografis wilayah Desa Johorejo memiliki batas-batas antara Desa yang lain, sebelah utara berbatasan dengan Desa Truko Kecamatan Kangkung dan Desa Tlahab Kecamatan Gemuh, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lumansari Kecamatan Gemuh dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh. Sedangkan luas wilayah dari Desa Johorejo adalah 1,15 km<sup>2</sup> atau 115 Ha terdiri dari tanah sawah seluas 80,26 Ha, tanah darat atau

---

<sup>1</sup> <http://johorejo.desa.id/sejarah>, diakses 21 September 2024.

perkampungan seluas 31,47 Ha., dan 3,27 Ha sebagai lahan yang lain. Secara administratif Desa Johorejo terbagi menjadi 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Krajan dan Dusun Leban dan secara kelembagaan terbagi menjadi 2 (dua) RW dan 10 RT.

Pusat pemerintahan di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal terletak di Desa Johorejo Dusun Krajan RT 01 RW 01 dan untuk menuju kantor Desa (Balai Desa) dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan umum atau jalan kaki sekaligus karena Desa Johorejo tidak begitu luas dibandingkan dengan Desa-desa yang lain, letak Balai Desa terhubung dengan jalan yang telah di beton, yang berhubungan langsung dengan pusat Kecamatan Gemruh.<sup>2</sup>

### **3. Letak Demografis Desa Johorejo**

#### a. Jumlah Penduduk Desa Johorejo

Desa Johorejo mempunyai jumlah penduduk sebanyak 2.541 jiwa, yang terdiri dari 1.231 Laki-laki dan 1.310 Perempuan. Sedangkan jumlah penduduk menurut rata-rata usia di Desa Johorejo adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

No.	Rata-rata Usia	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 0-6 Tahun	182	224

---

<sup>2</sup> <http://johorejo.desa.id/profile>, diakses 25 September 2024

2.	Usia 7-12 Tahun	90	97
3.	Usia 13-18 Tahun	107	90
4.	Usia 19-25 Tahun	186	206
5.	Usia 26-40 Tahun	332	304
6.	Usia 41-55 Tahun	206	237
7.	Usia 56-65 Tahun	80	89
8.	Usia 65-75 Tahun	41	48
9.	>70 Tahun	7	15

Sumber : Kelurahan Johorejo, Buku Monografi

- b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian/Pekerjaan Desa Johorejo Sebagai berikut:

Tabel 3.2

No.	Mata Pencaharian/Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Tidak/Belum Bekerja	900
2.	Ibu Rumah Tangga	300
3.	Pelajar/Mahasiswa	305

4.	Pensiunan	5
5.	Pegawai Negeri Sipil	10
6.	Perdagangan	25
7.	Petani/Pekebun	350
8.	Karyawan Swasta	34
9.	Buruh Harian Lepas	456
10.	Guru	17
11.	Bidan/Perawat	5
12.	Wiraswata	55
13.	Tenaga Kerja Wanita	30
14.	Lainnya	49

Sumber: Kelurahan Johorejo, Buku Monografi

- c. Jumlah Tenaga Kerja Wanita (TKW) Desa Johorejo  
 Berdasarkan data jumlah penduduk yang ada, penulis tertarik untuk meneliti tentang Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Johorejo. Berikut adalah jumlah TKW di setiap Dusun di Desa Johorejo:

Tabel 3.3

No.	Nama Dusun	Jumlah TKW
1.	Dusun Krajan	17
2.	Dusun Leban	13

Sumber: Kelurahan Johorejo, Buku Monografi.

Dari banyaknya jumlah Tenaga Kerja Wanita di Desa Johorejo diatas terdapat beberapa keluarga yang istrinnya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita setelah menikah. Namun hal tersebut tidak menjadikan keluarga

mereka menjadi tidak harmonis. Akan tetapi disisi lain juga terdapat keluarga Tenaga Kerja Wanita yang mengalami problem di dalam keluargannya bahkan sampai bercerai.

## **B. Kondisi Tenaga Kerja Wanita di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal**

Kabupaten Kendal adalah salah satu daerah yang mengirimkan jumlah tenaga kerja wanita yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, tercatat bahwa pada tahun 2016, ada 6.449 perempuan dari Kabupaten Kendal yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita. Fenomena tersebut banyak disebabkan oleh faktor ekonomi di dalam rumah tangga mereka yang tidak mencukupi untuk menghidupi rumah tangga mereka, sehingga para wanita memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Akibat dari tenaga kerja wanita tersebut menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga mereka bahkan sampai terjadi perceraian.

Namun, di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal tidak semua wanita yang bekerja di luar negeri tidak mengalami permasalahan di dalam keluarganya, akan tetapi ada juga yang menimbulkan perpecahan di dalam keluarga oleh sebab-sebab permasalahan tertentu. Dengan demikian penulis melakukan wawancara dengan keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Johorejo yang berjumlah 5 orang, yang

di antaranya 3 mengalami perceraian antara pasangan suami-istri dan 2 yang lain masih tetap terjaga keharmonisan di dalam keluarganya.

**Pertama,** Penulis melakukan wawancara dengan Heri (34 Tahun), yang merupakan suami dari Endang yang saat ini bekerja di luar negeri, namun rumah tangga mereka tetap harmonis. Wawancara ini dilakukan di rumah Heri yang berada di Desa Johorejo, Dukuh Krajan. Dari hasil wawancara, diketahui Heri dan Endang Menikah pada tahun 2019. Sebelum mereka menikah Heri merupakan duda dengan anak satu dan Endang pula merupakan janda anak satu. Namun, yang tinggal bersama mereka adalah anak dari Endang yang sekarang sedang menempuh pendidikan di SMA kelas tiga. Endang berangkat bekerja di luar negeri yang lebih tepatnya yaitu di Negara Singapura pada tahun 2021.

Menurut Heri, Endang memutuskan untuk bekerja di luar negeri adalah karena kesulitan ekonomi yang dialami oleh rumah tangga mereka, serta untuk menyiapkan biaya untuk masa depan anaknya. Heri juga menyadari bahwa beliau mempunyai pekerjaan dirumah, namun sifat pekerjaannya yang serabutan membuat penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebelum berangkat ke singapura Endang dirumah hanya berjualan sembako dan mempunyai sepetak toko, namun hal tersebut menurut Endang penghasilan dari berjualan itu tetap saja belum

bisa mencukupi kebutuhan ekonomi di dalam keluarganya. Oleh karena itu, Endang tetap mempunyai keputusan bulat untuk tetap berangkat bekerja di luar negeri.

Hingga saat ini setelah Heri ditinggal istrinya bekerja di luar negeri beliau masih belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk biaya sekolah anaknya beliau hanya mengandalkan uang kiriman dari istrinya, sedangkan ketika beliau mendapatkan pekerjaan, uang dari hasil kerjaannya beliau hanya cukup untuk makan sehari-hari dirumah bersama anaknya dan membeli keperluan yang dibutuhkan secukupnya uang saja. Bahkan rumah yang ditinggali oleh mereka sudah direnovasi dan untuk membeli keperluan renovasi tersebut semuanya menggunakan uang kiriman dari Endang. Akan tetapi meskipun istri bekerja di luar negeri, Heri dirumah meggantikan peran domestik istrinnya seperti mengurus rumah tangga dirumah terutama anaknya dengan arahan dari istri yang berada diluar negeri. Meskipun menjalani hubungan jarak jauh, mereka tetap berhasil menjaga keutuhan rumah tangga dengan baik sampai sekarang.

*“Saya dan istri saya selalu menyempatkan komunikasi mbak, karna komunikasi kan penting dalam hubungan keluarga apalagi istri saya di singapura saya dirumah, kalau tidak ada komunikasi ya mungkin hubungan saya dengan dia amburadul”.*<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara Dengan Bapak Heri Pada Tanggal 13 Oktober 2024.

Menurut Heri, kunci dari keharmonisan keluarga mereka adalah dengan menjaga komunikasi secara rutin. Ketika istrinya mempunyai waktu luang,dari pihak Heri ataupun Endang mempunyai inisiatif sendiri-sendiri untuk komunikasi melalui telepon whatsapp, sehingga diantara mereka mengetahui kabar antara satu sama lain, tidak hanya dengan Heri, Endang juga tetap berkomunikasi dengan anak mereka.

Hal tersebut menjadikan alasan paling utama dari kunci keharmonisan di dalam keluarga Heri dan Endang yaitu dengan cara tetap menjaga komunikasi antara anggota keluarga di dalam rumah tangga mereka walaupun jarak di antara mereka berjauhan.

**Kedua,** penulis melakukan wawancara dengan Eryanti (49 Tahun) yang sekarang masih bekerja di luar negeri sebagai asisten rumah tangga, beliau merupakan istri dari RK yang bertempat tinggal di Desa Johorejo Rt 05 RW 02. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber kedua dengan memanfaatkan teknologi yaitu melakukan telepon whatsapp mengingat Eryanti saat ini masih berada di luar negeri. Dari hasil wawancara diketahui bahwa mereka menikah pada tahun 1996 dan dikaruniai dua orang anak.

Seiring berjalanya waktu tepatnya pada tahun 2015 keadaan rumah tangga Eryanti mengalami permasalahan terkait ekonomi di dalam rumah tangganya, ia merasa bahwa gaji suaminya kurang cukup untuk

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya sekolah anaknya, karena pada saat itu anak kedua mereka masih SMP dan suaminya hanya seorang petani. Dengan ini, Eryanti memutuskan untuk bekerja di luar negeri mengingat ia dirumah hanya sebagai ibu rumah tangga, sehingga ia memiliki keputusan bulat untuk membantu suami dengan izin suaminya, selain itu juga mempunyai keinginan untuk merenovasi rumah yang mereka tinggali.

Setelah Eryanti bekerja di luar negeri, keadaan rumah tangga mereka tetap harmonis meskipun sesekali ada perselisihan dan kesalahpahaman antara dia dan suaminya. Suatu kali, keluarganya sempat menghadapi masalah ketika ia masih berada di luar negeri. Di desa, beredar kabar bahwa dia memiliki hubungan dengan tetangganya, dan kabar ini sampai ke telinga suaminya sehingga memicu konflik terhadap mereka berdua. Sehingga sering terjadi percekongan akibat kegelisahan suami. Padahal kabar tersebut tidak benar, dan dia merasa tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan tetangganya selama berada di luar negeri.

*“Pada saat itu saya mendengar kabar tersebut benar-benar kaget padahal saya tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan tetangga saya, pada waktu suami saya mendengar kabar tersebut ya dia marah ke saya mbak, kemudian saya menceritakan yang sebenarnya, alhamdulillah suami saya sudah tenang dan tidak mempercayai itu.”*<sup>4</sup> Kata Eryanti.

---

<sup>4</sup> Wawancara Dengan Ibu Eryanti Pada Tanggal 13 Oktober 2024.

Selain itu, di Desa juga sempat beredar kabar bahwa dia dan suaminya telah bercerai. Kabar tersebut muncul karena sejak dia bekerja di luar negeri, ia tidak pernah mengambil cuti untuk pulang. Saat itu, situasi pandemic COVID-19 membuatnya sulit untuk kembali, sehingga ia memutuskan untuk tetap bekerja di luar negeri sampai situasi membaik. Namun, rumor perceraian itu tidak benar, karena sebenarnya kondisi keluarga baik-baik saja. Dan pada tahun 2023 ia menyempatkan cuti di rumah untuk berkumpul dengan keluarganya karena pada saat itu pandemi sudah mereda. Akhirnya, rumor tentang perceraian EY dengan suaminya pun hilang karena kabar tersebut tidak benar.

Dari berbagai kejadian tersebut, hubungan rumah tangga mereka sempat terganggu dan kadang terjadi percekcokan karena kegelisahan suami yang merasa kesepian sehingga timbul pikiran yang negatif terhadap Eryanti. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Secara perlahan, Eryanti berhasil mewujudkan keinginannya untuk merenovasi rumah, dan hingga kini ia mampu membiayai pendidikan anak keduanya hingga ke perguruan tinggi. Dan sampai sekarang hubungan rumah tangga ia tetap berjalan dengan harmonis dan bisa mengelola uang dengan baik.

Menurut Eryanti, kunci menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun berjauhan karena bekerja di luar negeri adalah saling pengertian, percaya, jujur satu sama lain, serta meluangkan waktu untuk berkomunikasi yang

baik. Ia juga selalu mengingat bahwa tujuannya bekerja di luar negeri adalah untuk membantu suaminya, bukan untuk hal lain. Oleh karena itu, Eryanti selalu berusaha menjaga komitmen tersebut agar keluarganya tetap harmonis.

*“Cara untuk menjaga hubungan rumah tangga saya tetap adem ayem yang pertama ya harus saling pengertian, harus jujur dan saling percaya antara saya dengan suami saya mbak, selain itu saya tetap menjaga komunikasi dan amanah di dalam keluarga saya.”*. Ucap Eryanti.<sup>5</sup>

**Ketiga,** Penulis melakukan wawancara dengan Sumiyati (46 Tahun) yang merupakan mantan TKW dan mantan istri dari Saiful. Bekerjanya SY di luar negeri menimbulkan masalah di dalam rumah tangga mereka hingga terjadi perceraian. Wawancara ini dilakukan di rumah Sumiyati yaitu bertempat tinggal di Desa Johorejo Dusun Leban RT 05 RW 02. Dari hasil wawancara diketahui Sumiyati menikah dengan SF pada tahun 2003 dan dikaruniai satu anak laki-laki.

Setelah menikah keluarga Sumiyati masih tinggal dalam satu atap dengan orang tua Saiful, seiring berjalannya waktu setelah pernikahan yaitu tepatnya pada tahun 2006 Sumiyati memutuskan untuk berangkat bekerja di luar negeri sebagai asisten rumah tangga yaitu di negara Taiwan, beliau mengungkapkan alasan memiliki keputusan tersebut yaitu karena adanya desakan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Eryanti, pada 13 Oktober 2024

ekonomi di dalam keluargannya, pada saat itu suami beliau masih melanjutkan pendidikan S1 dan mempunyai pekerjaan sampingan akan tetapi pekerjaannya masih serabutan dan anak beliau masih bersekolah SD, Sumiyati merasa bahwa hasil dari gaji pekerjaan suami masih sangat kurang untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya pendidikan suami serta anaknya, sehingga beliau memutuskan untuk bekerja di luar negeri dengan persetujuan suaminya.

Pada awal beliau bekerja di luar negeri komunikasi dengan Suaminya masih berjalan dengan baik, bahkan beliau masih menyempatkan cuti jika ada kesempatan cuti dan dari gaji hasil kerja Sumiyati selalu mengirimkan ke suaminya dan ke orang tua Sumiyati mengingat setelah berjalannya waktu Sumiyati berangkat ke luar negeri dan rumah tangga mulai didatangi konflik anaknya tinggal di rumah orang tua beliau, jadi beliau juga menyisihkan uang hasil bekerjanya untuk dikirimkan ke orang tua sebagai kebutuhan anaknya sehari-hari.

Seiring berjalannya waktu, muncul perselisihan antara Sumiyati dan keluarga suaminya, terutama terkait uang kiriman yang diberikan kepada suaminya, lebih tepatnya yaitu pada tahun 2007, pada waktu itu orang tua suaminya menginginkan agar uang yang Sumiyati kirimkan tersebut digunakan untuk merenovasi rumah yang mereka tinggali bersama, karena sebelum beliau

bekerja di luar negeri mereka masih tinggal satu atap dengan keluarga suaminya.

Akan tetapi Sumiyati menolak permintaan tersebut, karena ia merasa bahwa sikap orang tua suaminya tidak mendukung dan kurang menyukai dirinya, selain itu Sumiyati memiliki keinginan untuk membangun rumah sendiri di atas tanah yang ia miliki. Setelah berdiskusi dengan suaminya, suaminya pun setuju untuk membangun rumah baru. Namun, keputusan tersebut tidak disukai oleh mertuanya yang tetap berkeinginan agar mereka merenovasi rumah yang ditinggali bersama. Dari perselisihan tersebut hubungan beliau dengan mertuanya semakin renggang bahkan dengan suami beliau juga mengalami hubungan yang sama-sama renggang berkat perselisihan tersebut karena suami beliau terpengaruh dengan omongan mertuanya ke suaminya.

Kemudian pada tahun 2007 pula Sumiyati mengambil cuti dan pulang ke rumah orang tuanya. Saat itu ia sempat bertemu dengan mertuanya. Namun, ia mendengar perkataan yang membuat hatinya tidak nyaman, kira-kira seperti ini:

*“Pokoknya setelah ini kalau kamu tidak pernah memberi kabar lagi, jangan salahkan siapa-siapa kalau terjadi sesuatu di rumah tangga kamu, namanya pernikahan ya harusnya urusannya uang itu buat berdua bukan malah nikmati sendiri”.*<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Ibu Sumiyati Pada tanggal 13 Oktober 2024.

Mendengar perkataan itu Sumiyati semakin kehilangan rasa hormat, padahal sebelum adanya perselisihan dengan mertuanya tersebut keadaan rumah tangga ia baik-baik saja bahkan ia masih membantu membiayai pendidikan suaminya.

Setelah itu Sumiyati berangkat lagi ke luar negeri mengingat ia masih mempunyai kontrak kerja selama satu tahun yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja, pada saat itu ia tidak memberi kabar sama sekali pada keluarga suami sampai waktu kontrak kerja ia sudah habis dan ia pulang kerumah. Namun, ketika pulang pada tahun 2008 ia mendengar kabar yang mengejutkan dari salah satu anggota keluarga suaminya, ia mengatakan bahwa Saiful telah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, saat Sumiyati mendatangi Pengadilan Agama ternyata sidang perceraian sudah memasuki tahap kedua. Menurut salah satu hakim, Saiful menggugat cerai dengan alasan bahwa Sumiyati hilang kontak dan tidak bisa ditemukan di seluruh Indonesia, padahal kenyataannya tidak demikian. Sebelum berangkat ke luar negeri beliau sudah mendapatkan izin dari suaminya bahkan suaminya juga menandatangani surat persetujuan.

Menyadari bahwa hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan lagi, Sumiyati memutuskan untuk menyetujui perceraian tersebut dengan alasan beliau merasa bahwa orang tua suaminya terlalu ikut campur dalam urusan

rumah tangganya. Dan pada akhirnya, perceraian tersebut resmi disahkan pada tahun 2009.<sup>7</sup>

**Keempat**, Penulis melakukan wawancara dengan Erfandi (43 Tahun) yang merupakan mantan suami dari TKW yaitu Yuni. Bekerjanya Yuni di luar Negeri menimbulkan problem di dalam keluarganya hingga terjadi perceraian. Bertempat tinggal di Dusun Leban RT 05 RW 02. Penulis melakukan wawancara ini bertempat di rumah Erfandi. Dari hasil wawancara dengan narasumber yang keempat ini diketahui bahwa mereka menikah pada tahun 2006 dan bercerai pada tahun 2019.

Pada tahun 2008 mereka dikarunia satu anak. Setelah mempunyai anak rumah tangga Erfandi dan Yuni mengalami permasalahan, mereka merasa bahwa kebutuhan untuk hidup sehari-hari bertambah banyak dan hanya bisa mengandalkan gaji dari Erfandi yang hanya bekerja serabutan dan pada saat itu Yuni hanya sebagai ibu rumah tangga, hal tersebut menjadikan sering adanya perselisihan di dalam rumah tangganya. Oleh sebab itu Yuni meminta izin kepada Erfandi untuk bekerja di luar negeri dengan niat untuk membantu ekonomi di dalam keluarganya, sebelum istrinya berangkat ke luar negeri mereka berjanji antara satu sama lain untuk tetap menjaga keharmonisan di dalam keluarganya, oleh sebab itu Erfandi memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja di luar negeri.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Sumiyati pada tanggal 13 Oktober 2024

Tepat pada tahun 2012 Yuni berangkat bekerja di luar negeri sebagai asisten rumah tangga di Negara Taiwan. Selama Yuni berangkat bekerja anaknya di asuh oleh Erfandi dan orang tua Erfandi dirumah. Pada awal-awal istrinya bekerja di luar negeri hubungan ia dengan istrinya masih bisa dibilang lancar terkait komunikasi antara mereka, dan Yuni juga selalu mengirimkan gajinya kepada Erfandi untuk kehidupan sehari-hari dirumah. Akan tetapi walaupun uang kiriman dari istrinya lancar, Erfandi tetap bekerja walaupun pekerjaan tersebut masih serabutan. Pada akhirnya beliau memutuskan untuk membeli sebuah mobil pick up atas kesepakatan ia dengan istrinya dengan menggunakan uang hasil kiriman Yuni, dengan tujuan mobil tersebut untuk mendukung pekerjaan Erfandi seperti mengangkut muatan dan keperluan lainnya.

Pada sekitar tahun 2017, rumah tangga Erfandi mulai mengalami masalah. Ia merasa sering dituduh oleh keluarga istrinya dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka menuduh bahwa uang kiriman dari istrinya tidak digunakan dengan baik, bahkan ada yang mengatakan bahwa Erfandi menggunakan uang tersebut untuk berjudi dan kegiatan negatif lainnya. Hal ini membuat Erfandi tampak sangat buruk di mata keluarga istrinya, padahal tuduhan tersebut sama sekali tidak benar. Erfandi menjelaskan bahwa ia selalu menggunakan uang kiriman dengan baik, seperti untuk membiayai sekolah anaknya. Selain itu, Erfandi tidak hanya bergantung pada uang

kiriman yang diberikan oleh istrinya, akan tetapi ia juga bekerja sebagai tukang angkut muatan untuk membantu perekonomian keluarganya.

Setelah kejadian tersebut, sering terjadi cekcok dalam rumah tangga mereka. Yuni terpengaruh oleh ucapan orang tuanya. Sehingga komunikasi di antara mereka semakin memburuk.

*“Saat itu saya benar-benar bingung mbak. Saya tidak melakukan apa-apa tapi dituduh hal-hal yang tidak benar. Apalagi istri saya juga sudah ikut terpengaruh dengan omongan orang tuanya dan ikut menilai saya buruk, padahal saya sudah mencoba selalu menghubungi dia tapi tidak pernah ada jawaban.”<sup>8</sup>* Kata Erfandi.

Hingga pada tahun 2019, Erfandi menerima panggilan dari Pengadilan Agama untuk mengurus perceraian. Sebelumnya, tidak ada komunikasi apapun antara dirinya dan istrinya, dan tiba-tiba saja surat perceraian tersebut datang. Setelah itu Erfandi merasa dikecewakan dan pada akhirnya memutuskan untuk menyetujui perceraian tersebut. Menurutnya, daripada terus menerus disalahkan dan difitnah, lebih baik ia menerima keputusan itu.

**Kelima**, penulis hanya dapat melakukan wawancara dengan Dwi Nabawiyyah (20 Tahun) yang merupakan anak dari Nga’ati dan Parno atas izin dari Ibunya karena masih berada di luar negeri. Penulis

---

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Bapak Erfandi Pada Tanggal 13 Oktober 2024.

melakukan wawancara di rumah Nga'ati yang beralamat di Desa Johorejo Dusun Leban RT 0g RW 76. Dari hasil wawancara dari anaknya diketahui bahwa NG menikah pada tahun 1994 dan bercerai pada tahun 2022 dan dikaruniai 2 anak pada waktu itu. Nga'ati bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri sebagai asisten rumah tangga yaitu dimulai pada tahun 2010 sampai sekarang.

Pada tahun 2010, Nga'ati memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai asisten rumah tangga karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang mencukupi. Keputusan ini diambil dengan keputusan suaminya untuk membantu memperbaiki keuangan keluarga karena pada waktu itu suaminya hanya memiliki pekerjaan serabutan dan belum memiliki pekerjaan tetap. Pada awal masa kerjanya di luar negeri, hubungan Nga'ati dengan suami dan anak-anaknya masih berjalan dengan lancar. Seiring berjalannya waktu tepatnya pada sekitar tahun 2018 Dwi Nabawiyyah mulai merasakan adanya masalah dalam keluarganya, terutama dalam hubungan kedua orang tuanya. Meskipun hubungan ia dengan Ibunya masih berjalan dengan baik, Dwi Nabawiyyah menyadari adanya ketegangan karena setiap kali orang tuanya berkomunikasi selalu terjadi pertengkaran dan perdebatan.

*“Saya merasa kalau hubungan antara orang tua saya itu sedang tidak baik-baik saja itu karena setiap saya melihat Bapak saya melakukan komunikasi dengan Ibu saya pasti ada cekcok di dalamnya, itu tidak satu*

*atau dua kali saja akan tetapi setiap kali berkomunikasi itu selalu ada perdebatan di dalamnya, tapi ya saya belum tahu jelas apa permasalahan yang sebenarnya, saya hanya paham sedikit kayaknya ada kesalahpahaman antara bapak sama ibu saya tapi ya tidak bisa dikomunikasikan dengan baik sama mereka”.*<sup>9</sup> Kata Dwi Nabawiyyah.

Dari perkataan Dwi Nabawiyyah di atas dapat dipahami bahwa pada awal mulanya ia belum mengetahui masalah apa yang sedang dialami oleh kedua orang tuanya. Akan tetapi ia juga merasakan kejanggalan di dalam keluarganya yaitu seperti ada kesalah pahaman pada Nga’ati dan Parno akan tetapi tidak bisa diselesaikan dengan baik, karena ia diberitahu oleh Parno bawaanya Nga’ati selalu emosi ketika melakukan telefon dengan Parno . Setelah adanya perdebatan setiap kali orang tuanya berkomunikasi itu membuat hubungan orang tua ia semakin renggang, bahkan berkomunikasi pun sudah tidak pernah.

Setelah itu ia juga menyadari jika bapaknya jarang dirumah dan memiliki sifat aneh seperti ada yang disembunyikan, begitupun dengan Ibunya, ia juga merasakan perbedaan sifat dari ibunya kerana setiap berkomunikasi dengan Ibunya beliau sudah tidak pernah menanyakan tentang kabar Bapaknya di rumah.

Tidak lama kemudian Dwi Nabawiyyah mengetahui penyebab utama permasalahan orang tuanya.

---

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Dwi Nabawiyyah Pada Tanggal 13 Oktober 2024.

Ternyata, ibunya yang berada di luar negeri memiliki seseorang yang menjadi simpanan, begitu juga dengan ayahnya di rumah. Hal ini ternyata yang memicu pertengkaran setiap keduanya saling berkomunikasi. Oleh sebab itu, pada tahun 2022, Nga'ati mengajukan gugatan cerai kepada suaminya dan sang suami pun menyetujui karena di antara keduanya sudah merasa tidak cocok antara satu dengan yang lain. Namun, proses perceraian tersebut tidak dihadapi secara langsung oleh keduanya, melainkan dijalankan melalui pengacara yang mereka sewa.

Sejak terjadinya perceraian, Nga'ati masih berada di luar negeri sampai saat ini dan mantan suaminya telah menikah lagi dan tinggal bersama keluarga barunya, sementara anak-anaknya tinggal di rumah Nga'ati bersama orang tua Nga'ati. Akan tetapi dari perceraian tersebut antara kedua orang tuanya dengan anak-anaknya masih memberikan perhatian dan sering berkomunikasi, bahkan Ayahnya masih sering menjenguk anak-anaknya dirumah.

*“ Ya setelah orang tua saya cerai hubungan saya dengan kedua orang tua saya masih baik-baik saja, saya masih melakukan komunikasi dengan baik sama Ibu saya, kadang juga Bapak masih sering nengokin saya dirumah sini, akan tetapi orang tua saya tidak pernah sekalipun berkomunikasi setelah mereka bercerai.”* Kata Dwi Nabawiyyah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Dwi Nabawiyyah, pada tanggal 13 Oktober 2024

Jika hasil penelitian di atas dibuat menjadi table, akan terlihat seperti dibawah ini:

Tabel 3.4: keadaan ruamh tangga TKW Desa Johorejo.

No	Nama Keluarga TKW	Lama Menjadi TKW	Keadaan Rumah Tangga	Tahun Perceraian
1.	Heri (Suami Endang)	2021-sekarang	<b>Harmonis :</b> Tetap menjaga komunikasi antara anggota keluarga terutama suami dan istri meskipun terpisah oleh jarak.	-
2.	Eryanti (Istri Rokhimin)	2019-sekarang	<b>Harmonis :</b> Selalu menyempatkan berkomunikasi jika ada waktu luang, selain itu adanya rasa saling percaya antara suami dan istri juga menjadi kunci dari keharmonisan keluarga ini.	-

3.	Sumiyati (Mantan Istri Saiful)	2006- 2009	<b>Bercerai:</b> Intervensi dari pihak ketiga yaitu orang tua suami terkait urusan keuangan dalam rumah tangga, selain itu kurangnya komunikasi juga menjadi pengaruh perceraian pada keluarga ini.	2009
4.	Erfandi (Mantan Suami Yuni)	2012- bercerai	<b>Bercerai :</b> Intervensi pihak ketiga yaitu orang tua dari istri yang menjadi TKW terkait urusan rumah tangga ini.	2019
5.	Dwi Nabawiyah (anak dari Parno dan Nga'ati)	2010- sekarang	<b>Bercerai :</b> Kurangnya komunikasi sehingga menyebabkan	2022

		<p>suami dan istri dalam keluarga ini mempunyai simpanan wanita/laki-laki lain.</p>	
--	--	---	--

## **BAB IV**

# **ANALISIS IMPLIKASI ISTRI BEKERJA DI LUAR NEGERI TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

### **A. Analisis Hak Dan Kewajiban Suami Istri**

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dimana setelah mereka melakukan perjanjian melalui akad maka setelah itu mereka telah terikat dan diberikan hak dan kewajiban yang sebelumnya tidak mereka miliki.<sup>1</sup> Akan tetapi hal tersebut terkadang tidak dapat terpenuhi dengan baik. Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 77-83. Suami istri yang telah sepakat untuk membina rumah tangga, maka suami dibebani sebagai kepala rumah tangga yang dimana harus siap menyediakan sandang, pangan, serta papan, dan istri sebagai ibu rumah tangga tidak dibebankan seperti suami, karena tugas istri mengurus dan mengatur urusan rumah tangga dengan baik.

Seiring dengan perkembangan zaman peran perempuan mengalami banyak perubahan yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, bukan semata-

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

mata karena ajaran agama.<sup>1</sup> Sejarah mencatat bahwa dahulu perempuan tidak memiliki hak atas dirinya, bahkan seringkali diperlakukan tidak manusiawi. Namun, Islam datang membawa perubahan dengan memberikan hak kepada perempuan, termasuk hak untuk bekerja dan berperan dalam kehidupan sosial.

Dalam hukum Islam dan hukum positif, kedudukan suami dan istri adalah seimbang, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain berhak menggugat melalui pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi demi menjaga keutuhan rumah tangga.<sup>2</sup>

Penulis dalam meninjau tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan bagi pasangan yang dimana istri (wanita) bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) memerlukan info-info yang didapat penulis dari hasil dokumentasi,

<sup>1</sup> Fithriyatus Sholihah, “Pengaruh Sosiologi Dalam Fiqh Kepemimpinan Wanita”, vol. 7, no. 2, (2020).

<sup>2</sup> Alfian Qodri Azizi Nurhadi, “Filosofi Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyah*, vol. 1, no. 2 (2019).

wawancara serta observasi lapangan. Analisis hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

### **1. Pemenuhan Hak Suami dan Kewajiban Istri**

Kewajiban istri menurut hukum Islam seperti yang telah dipaparkan pada bab dua diatas, yaitu meliputi taat kepada suami, memberikan rasa tenang dalam rumah tangga. Istri juga diwajibkan menjaga harta suami, memberikan dukungan moral, dan menjalankan tugas rumah tangga sesuai dengan kodratnya.<sup>3</sup>

Dalam hukum positif, pasal 80 KHI mengatur tentang kewajiban istri untuk berbakti kepada suaminya secara lahir dan batin, mengatur kebutuhan rumah tangga, serta menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dalam Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri bersifat timbal balik, sehingga masing-masing pihak harus saling mendukung.<sup>4</sup> Dari hasil penelitian mendapatkan hasil terkait pemenuhan hak suami yang merupakan kewajiban bagi istri adalah sebagai berikut:

#### a. Suami ditaati Oleh Istri

Istri yang baik adalah istri yang patuh dan taat kepada suami, hal tersebut sesuai dengan firman Allah QS. An-nisa ayat 34 yang berbunyi:

فَالصِّلَاةُ قَنْتَنْتُ حَفِظْتُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

<sup>3</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 159.

<sup>4</sup> Pasal 80, *Kompilasi Hukum Islam*.

*“Maka wanita yang shaleh adalah wanita yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepadanya”.* (Qs. An-Nisa:34).<sup>5</sup>

Dari ayat di atas yang dimaksud dengan istri taat dan patuh adalah : (a) bertempat tinggal bersama di tempat yang disediakan, (b) taat dan patuh kepada suami selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat.<sup>6</sup>

Dalam pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa kewajiban utama seorang istri adalah berbakti kepada suaminya baik lahir maupun bathin.<sup>7</sup>

Dari hasil penelitian, kewajiban istri untuk taat kadang sulit dilaksanakan dengan sempurna oleh para istri yang bekerja di luar negeri sebagai TKW. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketaatan istri kepada suami bervariasi. Beberapa istri tetap taat meskipun berada di luar negeri sebagai TKW, sementara ada juga yang mengalami kesulitan dalam menjaga komunikasi dan hubungan rumah tangga sehingga kewajiban untuk taat kepada suami menjadi tidak terpenuhi dengan baik.

<sup>5</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahan (Departemen Agama RI, 1990), 48.

<sup>6</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 160.

<sup>7</sup> Pasal 83 ayat 1, *Kompilasi Hukum Islam*.

Heri meminta kepada Endang yang bekerja di luar negeri untuk tetap mematuhi dengan cara memberikan perintah untuk tetap menjaga diri meskipun jarak memisahkan, selain itu Heri juga memerintah untuk tetap menjalankan sholat lima waktu, meskipun tidak bisa mengingatkan secara langsung dan hanya bisa melalui telepon akan tetapi hal tersebut dilaksanakan oleh Endang.<sup>8</sup> Disisi lain, ketidaktaatan istri juga diperlihatkan oleh Yuni mantan istri Erfandi, sebelum istrinnya berangkat ke luar negeri Erfandi memerintahkan untuk tetap selalu memberikan kabar antara satu sama lain dan menjaga kepercayaan antara satu sama lain, namun hal itu diabaikan oleh istrin ya.<sup>9</sup> Hal itu menunjukkan bahwa istri Erfandi tidak taat kepadanya.

Ketaatan istri kepada suami merupakan bagian kewajiban dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu supaya keluarga tetap harmonis , ketaatan dalam rumah tangga harus berjalan seiring dengan komunikasi yang baik dan saling pengertian antara suami dan istri.

b. Suami diberikan rasa tenang oleh istri

Seorang istri diberikan kewajiban untuk memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suami nya, serta memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suami nya dalam batas-batas yang berada dalam

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak HR pada tanggal 13 Oktober 2024.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak EF pada tanggal 13 Oktober 2024.

kemampuannya. Suami mempunyai hak untuk dilayani dan diperlakukan dengan baik oleh istri seperti pada Qs. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.* (Qs. Ar-Rum: 21).<sup>10</sup>

Namun, ketika istri bekerja di luar negeri, kewajiban tersebut seringkali menjadi tantangan yang cukup besar. Jarak yang jauh membuat perhatian dan komunikasi secara langsung menjadi terbatas. Rokhimin yang merupakan suami dari Eryanti tetap diberikan rasa tenang oleh Eryanti meskipun jarak antara mereka berjauhan, yaitu ia tetap diberikan perhatian melalui komunikasi yang intensif, melalui komunikasi tersebut Eryanti tetap memperlakukan suaminya dengan baik yaitu menggunakan nada yang rendah ketika berbicara dan tidak pernah membentak serta diberikan kehangatan rumah tangga oleh istri nya meskipun jarak antara mereka berjauhan.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 406.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu EY, pada tanggal 13 Oktober 2024.

Disisi lain yang terjadi pada Parno yang merupakan suami dari Nga'ati, ia tidak diberikan rasa tenang oleh istri. Karena setelah berjalan waktu ditinggal bekerja di luar negeri setiap melakukan komunikasi selalu ada pertengkaran diantara mereka. Pertengakaran tersebut awal mulanya terjadi karena kurangnya komunikasi akibat antara pasangan tersebut saling salah paham antara satu sama lain. Pertengkaran tersebut selalu terjadi ketika mereka berkomunikasi karena ketika Parno meminta menyelesaikan konflik dengan baik akan tetapi Nga'ati tidak menanggapi dengan baik.<sup>12</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa Parno tidak diberikan ketenangan oleh Nga'ati.

### c. Mengatur Urusan Rumah Tangga

Kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga pada keluarga TKW tidak dapat berjalan dengan baik sebab Istri berada di luar negeri. kewajiban tersebut dilakukan oleh suami. Suami mengatur urusan rumah tangga dan mengurus anak. Hal ini tidak sesuai dengan kewajiban istri yang terdapat pada Pasal 83 ayat (2) KHI yang berbunyi, “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan DN, pada tanggal 13 Oktober 2024.

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013), 153.

Akan tetapi meskipun istri bekerja di luar negeri dan tidak bisa mengurus rumah tangga secara langsung dengan baik, hal tersebut dapat berjalan harmonis jika istri yang bekerja di luar negeri tetap menjalin komunikasi yang baik dengan suami. Dalam keadaan seperti ini, istri bisa mengandalkan teknologi untuk berdiskusi tentang kebutuhan rumah tangga, pembagian tugas, dan keputusan penting yang merasa penting untuk diambil.

Endang dan Eryanti, ia tetap memberikan arahan atau kepercayaan kepada suami mereka untuk mengelola urusan rumah tangga sehari-hari. Dengan saling mendukung dan saling memahami, meskipun jarak dengan suami berjauhan kondisi rumah tangga tetap berjalan sesuai dengan harapan.<sup>14</sup> Hal tersebut telah menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan istri dan peranannya di dalam rumah tangga.

Namun, berbeda dengan yang dirasakan oleh Sumiyati, karena faktor kurangnya komunikasi dengan suaminya urusan rumah tangga mereka mengalami permasalahan yaitu Sumiyati merasa mempunyai tekanan pekerjaan dan ekspektasi rumah tangga yang tinggi. Ekspektasi tersebut berasal dari tekanan orang tua Saiful yang merupakan mantan suami Sumiyati. Tekanan yang dimaksud yaitu Sumiyati disuruh oleh ibu dari Saiful untuk merenovasi rumah ibu Saiful.<sup>15</sup> Dalam hal ini

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak HR pada tanggal 13 Oktober 2024.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu SY pada tanggal 13 Oktober 2024.

orang tua Saiful terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Saiful dan Sumiyati, Sumiyati merasa bahwa Saiful lebih mendengarkan perkataan orang tuanya tanpa mendengarkan perkataan Sumiyati oleh sebab itu urusan rumah tangga yang seharusnya diurus oleh suamu dan istri jadi terganggu oleh ibu Saiful. Sehingga pembagian peran terkait urusan rumah tangga terabaikan.

Jika hasil penelitian dari pemenuhan Hak suami dan kewajiban istri dibuat menjadi tabel, akan terlihat seperti dibawah ini:

Tabel 4.1: pemenuhan hak suami dan kewajiban istri

No	Nama	Pemenuhan	Ket
1.	Endang (Istri Heri)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taat kepada suami</li> <li>• Memberikan ketenangan pada suami</li> <li>• Mengatur urusan rumah tangga</li> </ul>	Terpenuhi  Terpenuhi  Terpenuhi
2.	Eryanti (istri Rokhimin)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taat kepada suami</li> <li>• Memberikan ketenangan pada suami</li> <li>• Mengatur urusan rumah tangga</li> </ul>	Terpenuhi  Terpenuhi  Terpenuhi

3.	Sumiyati (mantan istri Saiful)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taat kepada suami</li> <li>• Memberikan ketenangan pada suami</li> <li>• Mengatur urusan rumah tangga</li> </ul>	Tidak Terpenuhi Tidak Terpenuhi Tidak Terpenuhi
4.	Yuni (mantan istri Erfandi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taat kepada suami</li> <li>• Memberikan ketenangan pada suami</li> <li>• Mengatur urusan rumah tangga</li> </ul>	Tidak Terpenuhi Tidak Terpenuhi Tidak Terpenuhi
5.	Nga'ati (mantan istri Parno)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taat kepada suami</li> <li>• Memberikan ketenangan pada suami</li> <li>• Mengatur urusan rumah tangga</li> </ul>	Tidak Terpenuhi Tidak Terpenuhi Tidak Terpenuhi

## 1. Pemenuhan Hak Istri dan Kewajiban Suami

Dalam hukum Islam, seorang suami memiliki kewajiban sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab utama yaitu memberikan nafkah baik

dalam bentuk materi ataupun non materi kepada istri dan anak-anaknya.

Sedangkan pada konteks hukum positif yaitu pada Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, memperkuat prinsip terkait kewajiban suami yaitu menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istri serta memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya.<sup>16</sup> Selain itu juga dijelaskan pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti yang telah dipaparkan dalam bab dua yaitu mempertegas kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan material dan memberikan perlindungan kepada istri. Suami juga bertanggung jawab untuk mendidik istri dalam aspek agama serta memberikan kesempatan kepada istri untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat, lebih jelas lagi pada pasal 80 KHI ayat 4 menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (1) Nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat kediaman bagi istri, (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya medis untuk istri dan anak-anaknya, (3) Biaya pendidikan bagi anak.<sup>17</sup> Mengenai pemenuhan hak istri yang merupakan kewajiban bagi suami di Desa Johorejo akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Mahar

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>17</sup> Pasal 80 ayat 4, *Kompilasi Hukum Islam*.

Mahar adalah pemberian wajib seorang suami kepada istri ketika melangsungkan pernikahan, mahar tersebut dijadikan sebagai simbol atas kesanggupan suami untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga kelak.<sup>18</sup>

Mengenai kewajiban memberikan mahar Allah berfirman pada Qs. An-Nisa ayat 24 yang berbunyi:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأُتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَرِيْضَةٌ وَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ.....

*“Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling nerelakannya, sesudah menentukan mahar itu...”.* (Qs. An-Nisa:24).<sup>19</sup>

Mengenai mahar dalam keluarga TKW tidak ada sangkut pautnya dengan TKW, karena mahar tersebut sudah diberikan sebelum istri menjadi TKW. Mahar yang diberikan yaitu sesuai dengan kemampuan suami, karena menurut keluarga TKW yang penting sederhana akan tetapi bisa menyempurnakan agama.

<sup>18</sup> Ahmatnijar, “Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam).”

<sup>19</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 82.

b. Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami yang merupakan hak untuk istri, baik berupa nafkah lahir ataupun nafkah bathin. Yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Seorang istri berhak meminta nafkah kepada suaminya, dan suami tidak boleh mengabaikan hal tersebut.<sup>20</sup> Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (4) KHI yang berbunyi: “Suami sebagai pemimpin dan kepala keluargasesuai penghasilannya menanggung:

1. Nafkah Kiswah dan kediaman bagi istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi anak dan istri
3. Biaya pendidikan anak.<sup>21</sup>

Dasar pasal 80 ayat (4) KHI tersebut berdasar pada firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan ayat berkewajiban mencukupkan kebutuhan makanan dan pakaian untuk para ibu dan anak-anak, dengan cara yang makruf”. (Qs. Al-Baqarah: 233).<sup>22</sup>*

<sup>20</sup> Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, 54.

<sup>21</sup> Pasal 80 Ayat 4, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*.

<sup>22</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 37.

Dari hasil penelitian, kewajiban suami dalam memenuhi kewajiban nafkah, suami yang ditinggal istri bekerja di luar negeri berusaha memenuhi nafkah dengan bekerja sebagai petani dan pekerjaan serabutan lainnya. Namun setelah suami berusaha memenuhi nafkah dalam keluarga, muncul sebuah kenyataan bahwa pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami kurang optimal dalam memenuhi ekonomi dalam keluarga. Maka muncul peran pada istri dalam rangka membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja senagai TKW.

Sebab dari keterbatasan skill yang dimiliki suami, membuat suami tidak bisa mendapatkan penghasilan yang lebih untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan berumah tangga, akan tetapi hal tersebut tidak membuat suami enggan untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah pada keluarga seperti yang dilakukan oleh Rokhimin suami dari Eryanti yang bekerja di luar negeri. Dengan skill yang dimiliki, Rokhimin tetap bekerja meskipun Eryanti telah mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Dari penghasilan suami yang dapat dibilang cukup rendah yaitu setiap sehari bekerja mendapatkan sekitar 50.000 sampai 100.000, dengan hasil yang demikian membuat banyak kebutuhan rumah tangga belum terpenuhi. Seperti keinginan untuk merenovasi rumah dan membeli kebutuhan rumah tangga lainnya, sehingga istri memutuskan untuk bekerja di luar

negeri untuk membantu memenuhi perekonomian dalam keluarga yang belum bisa terpenuhi dengan baik.

Dalam Islam yang wajib memenuhi nafkah dalam keluarga adalah suami, tetapi bukan berarti istri tidak berkewajiban membantu suaminya untuk mencari nafkah. Karena pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya banyak perempuan (istri) yang bekerja. seperti pada istri sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup pada keluarga ini.<sup>23</sup>

Dalam hal ini suami disisi lain merasa ringan dengan peran istri yang membantu suami untuk memenuhi ekonomi dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain”.<sup>24</sup>

### c. Istri Mendapatkan Perlindungan dan Rasa Aman

Pemenuhan hak istri dan kewajiban suami salah satunya yaitu diberikan perlindungan dan rasa aman dari suaminya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Qs. An-Nisa ayat 34 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) yang mempunyai arti:

<sup>23</sup> Harahap, “Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam.”

<sup>24</sup> Pasal 77 ayat 2, *Kompilasi Hukum Islam*.

*“Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.*<sup>25</sup>

Pada beberapa istri yang bekerja di luar negeri di Desa Johorejo, ada istri yang merasa tetap dilindungi meskipun berada jauh dari suami. hal seperti ini biasanya terjadi karena suami selalu ada waktu untuk berkomunikasi, menunjukkan perhatian, serta memberikan dukungan penuh terhadap pekerjaan istri di luar negeri. Contohnya seperti yang dialami oleh Eryanti, Rokhimin rutin menghubungi untuk memastikan kondisi Eryanti, memberikan semangat saat Eryanti menghadapi masalah di tempat kerja, atau bahkan membantu mengelola kebutuhan rumah tangga dari jarak jauh.<sup>26</sup> Hal seperti itu memberikan rasa aman dan nyaman dari pihak istri karena ia merasa diperhatikan, sehingga ia merasa bahwa haknya sebagai istri tetap terpenuhi meski terpisah oleh jarak. Hal ini sejalan dengan KHI pasal 80 ayat (2) yang menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya sejauh kemampuannya untuk memenuhi semua kebutuhan dalam rumah tangga.<sup>27</sup>

Berbeda dengan Sumiyati, ia merasa tidak mendapatkan perlindungan oleh suaminya. Perasaan tersebut muncul ketika suaminya mulai jarang melakukan komunikasi dengan Sumiyati, hingga ia merasa tidak

<sup>25</sup> Pasal 80 ayat 2, *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ibu EY pada tanggal 13 Oktober 2024.

<sup>27</sup> Pasal 80 ayat 2, *Kompilasi Hukum Islam*.

diperhatikan, terutama ketika ia sedang menghadapi berbagai tantangan selama bekerja di luar negeri. Seperti ketika ia mempunyai masalah dengan mertua dia terkait uang kiriman yang diberikan kepada suaminya, pada saat itu Sumiyati tidak merasa dilindungi dan diberikan rasa aman oleh suaminya, bahkan suami mengikuti pendapat dari orang tuanya dan tidak mendengarkan Sumiyati. Dia juga mengatakan bahwa suaminya hanya fokus pada hasil finansial dari pekerjaan istri tanpa memikirkan bagaimana kondisi istri yang harus hidup dan bekerja di lingkungan asing.<sup>28</sup> Hal tersebut tentunya membuat Ibu Sumiyati merasa tidak diberikan kenyamanan bahkan tidak diperhatikan oleh suaminya.

Disamping itu tentu perlakuan baik suami kepada istri juga termasuk salah satu kesempurnaan agama seseorang, dan sebaliknya jika suami tidak memberikan perlakuan baik kepada istri adalah termasuk kekurangan seseorang.<sup>29</sup>

#### d. Istri dididik secara baik

Meskipun istri bekerja diluar negeri, kewajiban suami untuk mendidik istri secara baik masih berlaku, akan tetapi dalam kondisi seperti ini. Peran suami sebagai pendidik seringkali dipengaruhi oleh jarak, keterbatasan komunikasi, dan dinamika pekerjaan istri di luar negeri.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ibu SY pada tanggal 13 Oktober 2024.

<sup>29</sup> Lathifah Munawaroh, dan Suryani, “Menelisik Hak-Hak Perempuan”.

Eryanti dan Endang tetap mendapatkan didikan dari suami meskipun kondisi jarak memisahkan. Cara suami mereka mendidik dengan baik yaitu yang paling utama terkait dengan komunikasi, misalnya melalui video call dan berkirim pesan. Dalam komunikasi tersebut suami tidak hanya menanyakan soal kabar saja, akan tetapi memberikan nasihat terkait perbuatan mereka ketika mereka berada di luar negeri, selain itu juga memberikan nasihat serta mengingatkan untuk tetap menjalankan sholat lima waktu sesibuk apapun pekerjaannya.

Suami dari Eryanti dan Endang juga berusaha mendidik istri dengan memberikan contoh teladan yang baik dari jarak jauh. Contohnya, suami mereka tetap menjaga tanggung jawab dirumah, mendidik anak dirumah dengan baik, atau menunjukkan akhlak yang baik dalam kehidupannya sehari-hari. Sikap seperti memberikan pengaruh yang baik pula bagi Eryanti dan Endang,<sup>30</sup> sehingga meskipun mereka bekerja di luar negeri, mereka tetap merasa terhubung dengan hal-hal yang baik yang diajarkan oleh suami mereka. Dengan itu, haknya untuk dididik tetap terpenuhi.<sup>31</sup>

Istri yang menjadi TKW secara tidak langsung mendapatkan pendidikan mengenai Bahasa, perilaku dan cara bekerja sesuai standar yang diterapkan. Suami juga memberikan bekal berupa ilmu agama, sopan santun, dan

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ibu EY pada tanggal 13 Oktober 2024.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak HR pada tanggal 13 Oktober 2024.

selalu mengingatkan untuk selalu menjalankan shalat 5 waktu. Sebagaimana dalam KHI Pasal 80 ayat (3) yang berbunyi: “ suami wajib membe rikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama,nusa, dan bangsa.<sup>32</sup>

Sebaliknya, yang dirasakan Sumiyati adalah suami tidak menjalankan kewajiban mendidik dengan baik.<sup>33</sup> Hal tersebut terjadi karena suami seperti tidak peduli terhadap perkembangan ia ketika bekerja di luar negeri. kurangnya komunikasi juga menjadi faktor dari hal tersebut.

Jika hasil penelitian dari para narasumber pemenuhan hak istri dan kewajiban suami dibuat dalam bentuk tabel maka hasilnya seperti berikut:

Tabel 4.2: pemenuhan hak istri dan kewajiban suami

No	Nama	Pemenuhan	Ket
1.	Heri (Suami Endang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahar</li> <li>• Nafkah</li> <li>• Melindungi istrí</li> <li>• Mendidik istri</li> </ul>	Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi
2.	Rokhimin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahar</li> </ul>	Terpenuhi

<sup>32</sup> Pasal 80 ayat 3, *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ibu SY pada tanggal 13 Oktober 2024.

	(Suami Eryanti)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nafkah</li> <li>• Melindungi istri</li> <li>• Mendidik istri</li> </ul>	Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi
3.	Saiful (Mantan suami Sumiyati)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahar</li> <li>• Nafkah</li> <li>• Melindungi istri</li> <li>• Mendidik istri</li> </ul>	Terpenuhi Tidak terpenuhi Tidak Terpenuhi Tidak terpenuhi
4.	Erfandi (Mantan Suami Yuni)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahar</li> <li>• Nafkah</li> <li>• Melindungi istri</li> <li>• Mendidik istri</li> </ul>	Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Tidak Terpenuhi
5.	Parno (Mantan Suami Nga'ati)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahar</li> <li>• Nafkah</li> <li>• Melindungi istri</li> <li>• Mendidik istri</li> </ul>	Tidak Terpenuhi Tidak Terpenuhi Tidak Terpenuhi Tidak Terpenuhi

## B. Analisis Implikasi Istri Bekerja Di Luar Negeri Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif Hukum Islam, pembentukan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* merupakan tujuan utama pernikahan sebagaimana tercantum pada firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21.<sup>34</sup> Yang berbunyi:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.* (Qs. Ar-Rum:21)<sup>35</sup>

Keluarga *sakinah* dicapai melalui keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta melalui komitmen untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika seorang istri mempunyai keputusan untuk bekerja di luar negeri, dinamika antara hak dan kewajiban suami dan istri seringkali mengalami perubahan sehingga dapat menciptakan tantangan tertentu yang dapat mempengaruhi stabilitas keluarga.

---

<sup>34</sup>Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 275.

<sup>35</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 406.

## **1) Implikasi Istri Bekerja di Luar Negeri Terhadap Keluarga di Desa Johorejo Perspektif Hukum Islam**

Untuk membentuk keluarga sakinah bukan sesuatu yang mudah tanpa usaha dari kedua belah pihak dengan sungguh-sungguh karena ada beberapa faktor yang berperan untuk menciptakan keluarga sakinah, diantaranya yaitu: (a) Lurusnya niat, (b) saling memberikan rasa kasih dan sayang, (c) Saling terbuka dan santun, (d) bersifat adil, dan (e) sabar serta syukur.<sup>36</sup> Selain itu pembentukan keluarga sakinah harus sejalan dengan lima prinsip utama jika dilihat dalam *Maqasyid Syariah*, yaitu *hifz ad-din* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-mal* (menjaga harta)

Di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Banyak istri yang bekerja di luar negeri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam keluarga. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga menimbulkan berbagai implikasi terhadap kehidupan rumah tangga TKW tersebut. Implikasi istri bekerja di luar negeri di Desa Johorejo dapat dilihat dari segi positif dan negatif:

### **a. Keluarga Tetap Harmonis**

Dari hasil penelitian dilihat dari segi positif dari istri bekerja di luar negeri adalah peningkatan

---

<sup>36</sup> Chadijah, “*Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*”.

ekonomi dalam keluarga. Memang bekerja merupakan kewajiban seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi Islam tidak melarang wanita untuk bekerja, wanita boleh bekerja akan tetapi harus dengan syarat tidak membahayakan agama dan kehormatanya.<sup>37</sup>

Agama Islam tidak melarang wanita untuk bekerja, karena Allah SWT telah memberikan kesempatan dan kebebasan kepada laki-laki ataupun perempuan untuk mencari penghidupan di dunia ini, hal ini dijelaskan dalam firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَلُوا  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu..” (Qs. An-Nisa:32).<sup>38</sup>*

---

<sup>37</sup> Nawang Sari and Anton, “Wanita Karier Perspektif Islam.”

<sup>38</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*,83.

Alasan utama istri bekerja adalah untuk membantu perekonomian di dalam rumah tangga. Di Desa Johorejo, seperti pada keluarga Heri dan Endang, istri yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) berhasil meningkatkan taraf hidup keluarganya melalui penghasilan yang diperoleh di luar negeri seperti merenovasi rumah yang mereka tinggali, dan biaya pendidikan untuk anak sekolah terpenuhi.<sup>39</sup> Meskipun terpisah oleh jarak Heri dan Endang mampu menjaga komunikasi dengan baik, memastikan keterlibatan keluarga dalam pengasuhan anak, serta mengelola keuangan dengan baik. Penghasilan istri yang bekerja di luar negeri digunakan untuk pendidikan anak dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dalam Hukum Islam dilihat dalam *Maqasyid Syariah*, keluarga ini mampu memenuhi prinsip utama, yaitu *hifz al-mal* (menjaga harta) karena hasil kerja Endang digunakan untuk kepentingan keluarga.

Hal serupa dirasakan oleh keluarga Rokhimin dan Eryanti, bekerjanya istri di luar negeri menjadikan ekonomi di dalam rumah tangga semakin meningkat seperti merenovasi rumah menjadi lebih bagus, dan bisa membiayai pendidikan anak keduanya hingga kuliah.<sup>40</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak HR pada tanggal 13 Oktober 2024.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ibu EY pada tanggal 13 Oktober 2024.

bekerjanya istri di luar negeri dengan tujuan untuk membantu ekonomi dalam keluarga terpenuhi.

Peningkatan ekonomi ini memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder yang sebelumnya sulit untuk dicapai. Hal ini sejalan dengan pandangan Islam bahwa perempuan boleh bekerja untuk tujuan mulia, asalkan tetap menjaga kehormatan diri dan mematuhi aturan agama.

Jika dilihat dari *Maqosyid Syariah*, rumah tangga Rokhimin dan Eryanti juga mampu memenuhi prinsip utama, yaitu *Hifz- Al-mal* karena kondisi ekonomi di dalam keluarga tetap stabil meskipun istri bekerja di luar negeri.

### **b. Keluarga Tidak Harmonis**

Selain itu implikasi istri bekerja di luar negeri juga dapat dilihat dari segi negatif, yaitu menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga menyebabkan perceraian. Pada dasarnya perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah, namun ketika terjadi sebuah permasalahan terus menurus dalam rumah tangga di antara suami istri yang tidak bisa terselesaikan, maka Hukum Islam memperbolehkan perceraian sebagai solusi terakhir yang membawa kemaslahatan antara keduanya.<sup>41</sup> Berdasarkan

---

<sup>41</sup> Najichah, dan Alfian Qodri Azizi, “Implikasi Inisiatif Perceraian: Mut’ah Dan Nafkah Iddah,” *Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 5, no. 1 (2020).

penelitian di Desa Johorejo, beberapa hal yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah sebagai berikut:

### **1) Kurangnya Komunikasi**

Akibat jarak yang memisahkan suami dan istri sering kali terhambat dalam hal komunikasi karena kesibukan masing-masing pihak, terutama istri yang bekerja diluar negeri, membuat mereka sulit meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga. Kurangnya komunikasi ini menyebabkan salah paham, rasa keterasaingan, dan perasaan tidak dihargai oleh pasangan. Seperti yang dialami pada keluarga Parno dan Nga’ati, kurangnya komunikasi dalam keluarga tersebut menyebabkan adanya konflik dalam rumah tangga.<sup>42</sup> Komunikasi yang baik antara suami dan istri menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga TKW. Jika pasangan tidak saling terbuka antara satu sama lain, kesalahpahaman bisa dengan mudah terjadi dan berujung pada konflik.

Pada kasus keluarga TKW di Desa Johorejo yaitu Parno dan Nga’ati, komunikasi antara pasangan tersebut mengalami gangguan. Gangguan disini bukan disebabkan oleh sarana dan fasilitas media komunikasi seperti *handphone*, akan tetapi gangguan ini disebabkan oleh masalah pribadi dari istri maupun

---

<sup>42</sup> Wawancara Dengan DN Pada Tanggal 13 Oktober 2024.

suami. Masalah yang muncul dengan kurangnya komunikasi pada rumah tangga ini menyebabkan kehadiran orang ketiga, hingga berpengaruh pada keharmonisan keluarga didalamnya.

Pada kasus dalam keluarga Parno dan Nga'ati menunjukkan bahwa prinsip dalam *maqasyid syariah* belum terpenuhi dengan baik yaitu *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), karena dengan kurangnya komunikasi pada keluarga tersebut mengakibatkan konflik dalam rumah tangga sehingga muncul rasa kecemasan dan tekanan emosional antara satu sama lain.

Kurangnya komunikasi juga dapat mengakibatkan rasa percaya antara suami dan istri menjadi goyah, berbagai persoalan kecil dapat menjadi persoalan besar. Pada pasangan suami istri yang terpisahkan karena jarak, hilangnya kepercayaan sering kali menjadi awal dari masalah yang lebih besar. Misalnya, pasangan mulai meragukan kesetiaan satu sama lain akibat kurangnya komunikasi atau isu-isu yang melibatkan pihak ketiga. Dalam hal ini, penting bagi pasangan untuk menjalankan komunikasi ketika mereka terpisahkan oleh jarak. Seperti pada Qs. An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

وَاعَاشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُرِهُوْا  
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak didalamnya ”. (Qs. An-Nisa:19).<sup>43</sup>*

Ayat ini mengajarkan pentingnya suami istri untuk saling menjaga komunikasi dan memperlakukan pasangan dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab dalam keluarga.

## 2) Intervensi Pihak Ketiga

Dalam pernikahan merupakan penyatuan seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga. Namun pada hakikatnya perkawinan itu adalah menghubungkan ikatan silaturrahmi dua keluarga besar, baik dari pihak kelurga laki-laki ataupun pihak keluarga perempuan. Maka dari itu hendaknya suami istri mempererat silaturrahmi dengan keluarga istri ataupun suami. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِيلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْثَى كُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia!, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang lai-laki dan seorang perempuan,*

---

<sup>43</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 80.

*dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui. Maha teliti". (Qs. Al-Hujurat: 13).<sup>44</sup>*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT menyuruh hamba-Nya untuk saling mengenal antara satu sama lain. Sama halnya pada keluarga TKW terhadap keluarga besarnya. Oleh sebab itu diharapkan keluarga besar dapat memberikan kontribusi positif dalam membantu suami dan istri dalam menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga. Bukan malah menjadi sumber masalah yang dapat merusak ketentraman atau bahkan menghancurkan rumah tangga anak, adik, cucu dan sebagainya.<sup>45</sup>

Seperti orang tua suami ataupun istri yang bekerja di luar negeri, sering kali menjadi faktor pemicu ketegangan dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus di Desa Johorejo, campur tangan orang tua dari pihak suami atau istri menciptakan masalah yang seharusnya dapat diselesaikan oleh pasangan itu sendiri. Seperti pada keluarga Sumiyati dan Saiful, orang tua dari Saiful terlalu terlibat dalam pengambilan keputusan rumah tangga atau bahan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Sumiyati mengirimkan gaji kepada Saiful untuk kebutuhan sehari-

<sup>44</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 517.

<sup>45</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Kementerian Agama RI, 2011), 125.

hari seperti pembayaran pendidikan anaknya, akan tetapi disisi lain orang tua dari Saiful menginginkan uang tersebut digunakan untuk merenovasi rumah yang mereka singgahi di Desa, mengingat Sumiyati dan Saiful pada saat itu masih satu atap dengan orang tua Saiful. Sumiyati merasa terbebani oleh hal tersebut karena ia berkeinginan untuk membangun rumah sendiri akan tetapi dipaksa oleh mertua untuk mengikuti kemauannya. Hingga pada akhirnya Sumiyati diceraikan oleh Saiful tanpa sepengetahuan Sumiyati.

Dalam hal ini dominasi suami dalam keputusan perceraian terlihat pada keluarga tersebut yang dimana Saiful yang merasa kehilangan peran pencari nafkah utama cenderung lebih mudah menjatuhkan perceraian tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. Padahal seharusnya, perceraian menjadi pilihan terakhir setelah semua solusi kekeluargaan dicoba.<sup>46</sup>

Kemudian Sumiyati menerima keputusan tersebut setelah ia mengetahui dan ikut mengurus perceraian di pengadilan Agama.<sup>47</sup> Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat 3 yang berbunyi: Masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>48</sup>

Idealnya, pengelolaan uang dalam keluarga, termasuk kiriman gaji istri, harus menjadi tanggung

<sup>46</sup> Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga," *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, vol. 1, no. 1, (2016).

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ibu SY pada tanggal 13 Oktober 2024.

<sup>48</sup> Pasal 79 ayat 3, *Kompilasi Hukum Islam*.

jawab antara suami dan istri sebagai pasangan. Suami dan istri perlu berdiskusi secara terbuka mengenai prioritas penggunaan gaji, mulai dari kebutuhan utama keluarga seperti biaya hidup, pendidikan anak, dan tabungan untuk masa depan. Setelah kebutuhan pada keluarga inti sudah terpenuhi, barulah pasangan dapat mempertimbangkan memberikan sebagian gaji tersebut kepada anggota keluarga yang lain, seperti orang tua atau mertua, sebagai bentuk bakti dan dukungan. Hal tersebut tidak hanya menciptakan keadilan dalam pengelolaan keuangan dalam rumah tangga, akan tetapi juga mencegah konflik yang timbul akibat campur tangan dari pihak ketiga. Pengelolaan keuangan yang baik dan didasarkan pada kesepakatan bersama menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, meskipun menghadapi jarak dan tantangan yang lainnya.

Dalam konteks *maqasyid syariah*, kasus dalam keluarga Sumiyati dan Erfandi menunjukkan bahwa *hifz al-mal* (menjaga harta) memang terpenuhi karena kebutuhan ekonomi dalam keluarga terpenuhi, akan tetapi *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) tidak berjalan dengan baik, karena ketergantungan ekonomi dan ketidakseimbangan peran justru memicu konflik dalam keluarga tersebut.

Selain pada keluarga Sumiyati dan Saiful, adanya ikut campur dalam urusan rumah tangga juga menjadi penyebab ketidakharmonisan pada keluarga Erfandi dan Yuni hingga menyebabkan perceraian. Dalam kasus ini intervensi dari pihak ketiga yaitu dari orang tua Yuni

yang merupakan istri Erfandi, orang tua Yuni selalu berprasangka buruk kepada Erfandi, padahal menurut Erfandi ia tidak pernah sedikitpun melakukan hal-hal negatif yang dikatakan oleh orang tuanya yaitu seperti bermain judi dan hal negatif lainnya dan uang yang Yuni kirimkan kepada Erfandi selalu digunakan dengan baik sebagaimana mestinya. Hal tersebut menjadikan hubungan Erfandi dan Yuni semakin lama semakin hilang arah, sehingga ikut campur dari orang tua Yuni menjadi penyebab perceraian rumah tangga tersebut karena Yuni terpengaruh oleh orang tuanya.<sup>49</sup>

Jika dilihat dalam maqasyid syariah kasus dalam keluarga Erfandi dan Yuni menunjukkan bahwa *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) belum terpenuhi dengan baik karena intervensi dari pihak ketiga yaitu orang tua dari istri terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga sehingga menyebabkan konflik dalam keluarga hingga terjadi perceraian.

Dalam Islam, campur tangan pihak ketiga yang berlebihan bertentangan dengan prinsip kemandirian pasangan suami istri dalam mengelola rumah tangga. Setiap laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga artinya sudah dikatakan dewasa berarti seharusnya bisa mengurus keluarganya sendiri tanpa campur tangan dari orang tua, karena dengan adanya campur tangan dari orang tua keluarga anak biasanya akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga dan tidak berjalannya

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Erfandi pada tanggal 13 Oktober 2024.

hak dan kewajiban dengan sebagaimana mestinya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam KHI pasal 79, disebutkan bahwa (1) suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, (2) hak dan kedudukan istri yaitu seimbang dengan hak dan kedudukan suami di dalam kehidupan rumah tangga.<sup>50</sup> Artinya, pasangan seharusnya diberikan kebebasan untuk mengatur rumah tangga tanpa tekanan dari pihak lain.

## 2) Wanita Bekerja Dalam Pendekatan Gender

Pendekatan gender dalam melihat fenomena istri bekerja di luar negeri melibatkan pemahaman tentang kesetaraan peran antara suami ataupun istri. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam bekerja sebagaimana diatur dalam Qs. An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْسِنَنَّ

حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنُنْجِزَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Qs. An-Nahl: 97).<sup>51</sup>*

---

<sup>50</sup> Pasal 79, *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>51</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 278.

Ayat tersebut menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas usaha yang dilakukannya, mengenai kedudukan seimbang antara suami istri dijelaskan dalam Pasal 79 akan tetapi dalam praktiknya, sering terjadi ketidakseimbangan antara tanggung jawab domestik dan pekerjaan luar.

Pemahaman masyarakat membentuk keyakinan dan budaya tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berpikir dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Perempuan sering dianggap lemah dan tidak berdaya, sehingga tidak heran jika berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, dan lainnya, lebih banyak didominasi oleh laki-laki, perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan sering menjadi pengaruh suatu peran yang mereka jalani di lingkungan masyarakat. Pada akhirnya pembagian peran ini melahirkan pembagian kerja yang cenderung lebih menguntungkan pada laki-laki, karena mereka dianggap memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat daripada perempuan. Akibatnya, perempuan sering tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan publik dan lebih banyak dihubungkan dengan peran-peran domestik.<sup>52</sup>

Namun, dengan perkembangan zaman tuntunan hidup pada lingkungan masyarakat semakin tinggi sehingga membuat para istri harus ikut menanggung

---

<sup>52</sup> Ari Yusrini, “Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Gender Di Nusa Tenggara Barat”. *Jurnal Al-Maiyyah*, vol. 10, no. 1, 2017.

beban ekonomi dalam keluarga. Desakan kebutuhan seringkali berhasil mengubah tradisi dan pandangan gender yang sudah lama tertanam dalam masyarakat. Hal tersebut juga dirasakan oleh perempuan di Desa Johorejo yang dengan pendidikan formal yang terbatas, hanya mampu mengakses pada pekerjaan di sektor informal, seperti menjadi pembantu rumah tangga. Sebab tekanan ekonomi yang berat membuat banyak perempuan yang awalnya hanya di rumah menjadi ibu rumah tangga akhirnya memilih untuk bekerja di luar negeri. Tingginya perbedaan upah antara pekerjaan buruh di Indonesia dan luar negeri menjadikan profesi sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) pilihan yang menarik untuk memperbaiki kebutuhan ekonomi di dalam keluarga.

Pada saat ini penyebab utama yang menjadi pendorong seorang perempuan untuk bekerja menjadi TKW adalah faktor ekonomi. Seorang suami yang memiliki kewajiban mencari nafkah primer dalam keluarga mulai tergantikan oleh keberadaan istri yang bekerja di luar negeri. Dari segi nominal pendapatan yang diperoleh memiliki selisih yang sangat besar. Minimnya pekerjaan yang ringan di Desa Johorejo menjadi alasan para perempuan memilih untuk bekerja di luar negeri yang dirasa lebih ringan dan tidak terlalu menguras energi, karena pekerjaan yang lain seperti berkebun dan dalam sektor pertanian membutuhkan tenaga yang besar dan fisik yang kuat

karena pekerjaan tersebut berkutat dengan panas matahari dan tanah.

Perempuan yang bekerja sering kali menghadapi tantangan berupa beban ganda, yaitu tanggung jawab di tempat kerja dan di rumah. Dalam kasus keluarga TKW di Desa Johorejo, seperti pada keluarga Sumiyati dan Saiful, Sumiyati merasa terbebani karena ia merasa mempunyai tekanan pekerjaan dan ekspektasi rumah tangga yang tinggi. Tujuan Sumiyati bekerja di luar negeri yaitu untuk membantu perekonomian dalam rumah tangga. Hal tersebut sudah disetujui oleh Sumiyati dan Saiful , akan tetapi seiring berjalannya waktu Sumiyati merasa terbebani karena seolah-olah suami dan orang tua dari suami hanya mengandalkan dan menunggu uang kiriman dari Ibu Sumiyati. Dan Saiful tidak menggantikan peran domestik yang seharusnya menjadi tanggung jawab istri dirumah yaitu mengurus anak.<sup>53</sup>

Secara umum agama Islam sangat menghargai tanggung jawab yang diberikan kepada wanita. Sehingga wanita diberikan peluang untuk bekerja di luar rumah, namun pekerjaan tersebut harus selaras dengan kodrat kewanitaan mereka. Islam melarang wanita bekerja jika hal tersebut dapat merendahkan martabatnya. <sup>54</sup> Oleh karena itu hal tersebut

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ibu Sumiyati pada tanggal 13 Oktober 2024.

<sup>54</sup> Sakdiah, “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya . Nasaruddin Umar”, 109.

mempengaruhi dinamika dalam keluarga, terutama jika tidak ada pembagian peran yang jelas didalamnya. Seperti pada keluarga Ibu Sumiyati dan Bapak Saiful.

Sebaliknya, jika dalam keluarga dapat berbagi peran secara adil misalnya, suami mengambil alih sebagian tanggung jawab domestik apabila istri bekerja mencari nafkah, seperti pada keluarga Rokhimin dan Eryanti, meskipun istri bekerja di luar negeri, Rokhimin tidak hanya mengandalkan uang kiriman dari istrinya yang bekerja di luar negeri dengan pendapatan yang besar, karena disamping itu ia tetap mencari kesibukan dengan bekerja di sawah dan hasil dari kerjannya ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirumah secukupnya. Selain itu Rokhimin dirumah juga mengantikan peran seorang istri seperti memasak, mencuci pakaian, dan tanggung jawab lainnya yang seharusnya dikerjakan oleh istri.<sup>55</sup> Sehingga Eryanti tidak mengalami peran ganda karena keluarga dapat berbagi peran secara adil, dan ketika istri bekerja diluar negeri tanggung jawab domestik di ambil alih oleh suami nya ketika Eryanti bekerja di luar negeri. Hal tersebut dapat mengurangi permasalahan di dalam rumah tangga dan dapat menciptakan keluarga yang harmonis.

### **3) Upaya Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Keluarga TKW di Desa Johorejo**

---

<sup>55</sup> Wawancara Dengan Ibu Eryanti Pada Tanggal 13 Oktober 2024.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, damai, tidak banyak mempunyai konflik di dalam rumah tangga dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rumah tangga.<sup>56</sup>

Untuk mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga TKW di Desa Johorejo, upaya yang dilakukan akan menjawab tantangan yang dihadapi keluarga TKW. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Membangun komunikasi yang baik antara kedua pasangan

Dalam kehidupan rumah tangga, sangat dibutuhkan kerukunan, kedamaian, ketentraman dan *ke-sakinah-an* sesama anggota keluarga. Sakinah disini dapat diartikan sebagai komunikasi yang interaktif antara pasangan suami ataupun istri.<sup>57</sup> Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا

إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>56</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 263.

<sup>57</sup> Etik Eldayati, Pergeseran Peran Pada Keluarga TKW (Studi Kasus di Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas), *Skripsi* Universitas Negeri Semarang, 2011, 71.

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) di rimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.* (Qs. Ar-Rum: 21).<sup>58</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa rumah tangga selayaknya untuk mendatangkan rasa cinta dan kasih dalam kehidupan keluargannya. Selain itu juga Allah SWT dalam kehidupan manusia ia menciptakan dalam kehidupannya pasangan untuk memenuhi kebutuhannya, baik jasmani ataupun rohani dalam rangka meneruskan kehidupannya ataupun keturunnnya.

Berbicara mengenai keluarga sakinah. membangun komunikasi yang baik juga merupakan kunci keharmonisan keluarga dalam rumah tangga Rasulullah saw. Seperti yang telah kita ketahui Nabi Muhammad saw adalah seseorang yang memiliki sifat penyayanserta lemah lembut terhadap semua orang, terutama kepada para istrinya.<sup>59</sup>

Salah satu cara beliau menciptakan ketentraman serta keharmonisan dalam rumah tangga yaitu melalui komunikasi yang baik dan santun kepada para istrinya. Dengan komunikasi yang baik tersebut, beliau dapat

<sup>58</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 406.

<sup>59</sup> Belinda Damayanti, Nilai-Nilai Edukatif dalam Rumah Tangga Rasulullah saw. *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung, 2019.

menyelesaikan permasalah dalam rumah tangga dengan cepat.<sup>60</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat contoh komunikasi yang baik antara suami dan istri, sebagaimana dalam QS. At-tahrim ayat 3 yang berbunyi:

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

*"(Ingatlah) ketika Nabi membicarakan secara rahasia suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya (Hafsah). Kemudian, ketika dia menceritakan (peristiwa) itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukannya (kejadian ini) kepadanya (Nabi), dia (Nabi) memberitahukan (kepada Hafsah) sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Ketika dia (Nabi) memberitahukan (pembicaraan) itu kepadanya (Hafsah), dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahumu hal ini?" Nabi menjawab, "Yang memberitahuku adalah Allah Yang Maha Mengetahui lagi Mahateliti." (QS. At-Tahrim:3).<sup>61</sup>*

Dari ayat diatas menjelaskan bagaimana petunjuk dalam berkomunikasi antara suami dan istri dengan cara

<sup>60</sup> Putri Aisyah Delianti, "Pola Komunikasi Suami Istri Perspektif Hadis," *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, vol. 4, no. 2 (1970).

<sup>61</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 560.

meluangkan waktu untuk melakukan komunikasi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw ketika ia berdialog dengan Hafsah. Dalam kondisi tertentu seorang suami dituntut untuk bersifat tegas dalam menjalankan perintah Allah SWT, supaya keluarga terlindung dari api neraka. Dengan komunikasi yang baik antara suami istri, keutuhan dalam rumah tangga akan semakin kokoh.

Untuk menciptakan keluarga sakinah pada keluarga TKW yang dimana terpisahkan oleh jarak dan waktu salah satu upaya terpenting adalah membangun komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Cara tersebut sudah dilakukan oleh beberapa narasumber yaitu seperti pada keluarga Heri dan Endang kemudian pada keluarga Rokhimin dan Eryanti juga memenuhi hal tersebut.

Dengan media komunikasi yang semakin maju sehingga dapat memudahkan dalam berkomunikasi. Pada rumah tangga Heri dan Endang meskipun antara kedua pasangan tersebut tidak bertemu secara langsung, akan tetapi tetap dapat memberikan perhatian, mendengarkan keluh kesah masing-masing serta saling memberikan semangat melalui komunikasi tersebut yaitu dengan memanfaatkan teknologi seperti *telephone*, antara Heri dan Endang masing-masing memiliki inisiatif untuk berkomunikasi tanpa harus menunggu satu sama lain

untuk menghubungi terlebih dahulu.<sup>62</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa antara Heri dan Endang masih perhatian antara satu sama lain. Penulis berpendapat dengan komunikasi juga dapat terjauhkan dari persangka buruk antara satu sama lain.

Dampak dari adanya komunikasi yang baik dari keluarga Heri dan Endang adalah bisa mewujudkan keluarga yang harmonis, karena komunikasi adalah kunci seseorang untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya, juga dapat meminimalisir konflik didalamnya.<sup>63</sup>

Mengenai komunikasi juga berdampak positif pada keluarga Eryanti dan Rokhimin. Mereka melakukan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada yaitu *telephone*, dalam berkomunikasi mereka menyesuaikan waktu antara suami dan istri dalam melakukan komunikasi karena diantara mereka memiliki kesibukan masing-masing dan memiliki waktu senggang yang berbeda-beda. Setiap mereka bisa komunikasi Eryanti dan Rokhimin membahas hal-hal yang menyangkut kebutuhan keluarga di rumah, seperti pendidikan anak, keuangan, dan kehidupan sehari-hari, tidak hanya itu mereka juga menanyakan kabar antara satu sama lain dan mengekspresikan perasaan rindu.<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak HR tanggal 13 Oktober 2024.

<sup>63</sup> Mohamat Hadori, "Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Psikologi", *Jurnal Lisan Al-Hal*, vol. 12, No. 1,2018.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Heri pada tanggal 13 Oktober 2024.

Dalam konteks keluarga, komunikasi yang baik berarti mendengarkan dengan lemah lembut serta penuh dengan kasih sayang. Rasulullah SAW memberikan teladan dalam hal komunikasi yang baik dengan keluarganya.

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَطْفَهُمْ بِأَهْلِهِ

(رواه الترمذى)

*“Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut terhadap keluarganya.” (HR. Tirmidzi).*

Teknologi komunikasi yang semakin canggih juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga hubungan tetap erat meskipun kondisi jarak berjauhan. Sebagai upaya untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga pada keluarga TKW, komunikasi antar pasangan suami dan istri mempunyai peran penting didalamnya.<sup>65</sup>

Komunikasi yang baik antara suami dan istri sangat penting dalam menjaga hubungan rumah tangga yang harmonis. Dengan berbicara secara terbuka dan jujur, keduanya bisa saling memahami perasaan, kebutuhan, dan kekhawatiran masing-masing. Meskipun sedang berjauhan, komunikasi yang lancar akan memba

---

<sup>65</sup> Mahmudah, “*Bimbingan dan Konseling Keluarga Perspektif Islam*”, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 69.

ntu menghindari kesalahpahaman dan menciptakan rasa percaya yang kuat. Ketika kepercayaan antara masing-masing sudah terbentuk, rasa khawatir dan curiga pun dapat berkurang karena mereka merasa yakin bahwa pasangan mereka selalu jujur dan terbuka dalam setiap situasi.

Bagi keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) menjaga kepercayaan melalui komunikasi dapat berfungsi untuk meminimalisir terjadinya masalah dalam keluarga dan mendapatkan jalan keluar ketika dihadapkan pada suatu masalah, sehingga suami dan istri dapat saling memahami dan memberikan pengertian melalui komunikasi tersebut.

b. Membangun sifat saling pengertian antara satu sama lain.

Bersikap saling pengertian sangat bermanfaat bagi upaya dalam pembentukan keluarga sakinah, Saling pengertian disini berarti saling memahami kesukaan, ketidaksukaan, kelebihan, kekurangan, dan keinginan masing-masing. Sikap saling terbuka disini akan menciptakan suasana kondusif bagi pasangan suami dan istri untuk saling memahami antara satu sama lain.<sup>66</sup>

Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, damai, dan mampu menyelesaikan masalah dengan penuh

---

<sup>66</sup> Hardsen Julsy Imanuel Najoan, "Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Tondegesan II Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa," *E-Journal "Acta Diurna"* , vol. IV, no. 4 (2015).

kasih sayang.<sup>67</sup> Dalam hal ini pentingnya saling pengertian antara suami istri merupakan wujud nyata adanya keluarga sakinah. Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.* (Qs. Ar-Rum:21).<sup>68</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan suami istri supaya dapat saling menenangkan antara satu sama lain (sakinah), serta dilandasi rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).<sup>69</sup> Dengan demikian, rasa saling pengertian harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Membangun sifat saling pengertian antara satu sama lain dapat menciptakan rasa saling menghargai dan mempererat hubungan keluarga. Rasulullah SAW mencontohkan perhatian pada keluarganya dengan cara

<sup>67</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 263.

<sup>68</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an*, 406.

<sup>69</sup> Agus Hermanto, *Problematika*, 275.

yang sangat manusiawi, seperti membantu pekerjaan rumah dan bermain dengan anak-anak.

Pada kasus dalam penelitian di Desa Johorejo ini, seperti pada keluarga Rokhimin dan Eryanti, meskipun Eryanti bekerja di luar negeri, mereka tetap membangun pengertian satu sama lain dengan cara menasehati dan mendukung antara satu sama lain ketika berkabar.<sup>70</sup> Untuk membentuk keluarga sakinhah tentunya dibutuhkan sikap lapang dada dari masing-masing pasangan untuk dapat menerima nasehat kepada pasangannya. Memberikan perhatian akan mengobati rasa rindu dan memberikan dukungan akan membuat pasangan akan lebih semangat dalam menghadapi segala cobaan. Seperti yang dijelaskan dalam hadist riwayat Tidmidzi yang berbunyi:

خَيْرٌ كُمْ لِأَهْلِهِ وَنَا خَيْرٌ كُمْ لِأَهْلِي

(رواه الترمذى)

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku.” (HR. Tirmidzi).

Jika rasa saling pengertian terus dijaga dalam rumah tangga, maka keharmonisan dalam keluarga akan tetap terjaga pula dan jika suatu saat datang masalah dapat diselesaikan dengan baik. Namun jika suami istri

<sup>70</sup> Wawancara Dengan Ibu EY Pada Tanggal 13 Oktober 2024.

tidak berusaha memahami antara satu sama lain, konflik dalam rumah akan semakin sering terjadi, bahkan bisa berujung pada perceraian. Oleh karena itu, membangun saling pengertian bukan hanya soal menghindari konflik, tetapi juga menciptakan lingkungan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan dan kasih sayang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan di atas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kesimpulan yang pertama menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam suami memiliki kewajiban untuk memberikan mahar serta nafkah lahir dan batin, melindungi dan mendidik istri. Sedangkan Istri memiliki kewajiban untuk mentaati suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan Islam, memberikan ketenangan dalam rumah tangga dan mengatur urusan dalam rumah tangga. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban ini bervariasi. Dua pasangan keluarga berhasil menjaga keharmonisan meskipun ada tantangan didalamnya, sementara 3 yang lain mengalami konflik akibat ketidakseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban tersebut.

Kesimpulan yang kedua menunjukkan bahwa keberangkatan istri bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) memiliki dampak positif dan negatif terhadap pembentukan keluarga sakinah. Dampak tersebut jika dilihat dalam perspektif Hukum Islam dari sudut *Maqasyid Syariah*, dua keluarga informan mampu memenuhi lima prinsip dalam *Maqasyid Syariah* sehingga kesakinahan dalam keluarga tetap terjaga. Akan tetapi tiga keluarga informan lainnya tidak mampu menjaga kesakinahan keluarga karena tidak mampu memenuhi lima prinsip dalam *Maqasyid Syariah*.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diberikan saran sebagai bahan masukan, yaitu sebagai berikut:

Saran yang pertama yaitu bagi pasangan suami istri yang menghadapi kondisi istri bekerja di luar negeri perlu memperkuat komunikasi dan rasa saling percaya untuk menjaga rumah tangga tetap harmonis meskipun jarak berjauhan. Suami hendaknya dapat menjalankan peran domestik secara baik ketika istri bekerja di luar negeri. Istri juga disarankan untuk tetap melibatkan diri dalam pengambilan keputusan penting dalam keluarga, meskipun berada jauh, supaya tanggung jawab bersama dapat berjalan dengan seimbang.

Saran yang kedua yaitu bagi masyarakat dan pemerintah. Masyarakat diharuskan memberikan dukungan kepada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW), khususnya dalam membantu pengasuhan atau penyelesaian konflik dalam rumah tangga TKW yang muncul. Pemerintah juga perlu menyediakan program pranikah atau bimbingan keluarga yang menekankan pentingnya komunikasi, pengelolaan keuangan, dan pembagian peran dalam keluarga TKW untuk membantu pasangan menghadapi tantangan akibat istri bekerja di luar negeri sehingga menyebabkan jarak yang berjauhan antara suami dan istri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Jurnal, dan Skripsi

Afifah, Siti Nur. "Perlindungan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Keluarga TKW Di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal," 2022.

Ahmad Sainul. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018).

Ahmatnijar. "Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020).

Asriaty. "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Al-Maiyyah*, vol.07, no. 2 (2014).

Azhar, Ahmad Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Azizi, Alfian Qodri. "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia." *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 7, no. 1 (2020).

Busyro, *Maqasyid al-syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Jakarta: Kencana), 2019.

Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018).

Delianti, Putri Aisyah. "Pola Komunikasi Suami Istri Perspektif Hadis." *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 4, no. 2 (1970).

Djuwitaningsih, Ekapti Wahjuni. "Pola Komunikasi Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW)." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 22, no. 1 (2018).

Dr. Agus Hermanto. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Dr. Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016.

Endri Yenti. "Wanita Bekerja Menurut Hukum Islam : Analisis

Gender.” *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, n.d.

Farida Yunistiati. “Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Interaksi Sosial Remaja.” *Pesona, Jurnal Psikologi Indonesia* 3, no. 1 (2014).

Fiantika, feni rita. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin*, 2022.

Sholihah, Fithriyatus. “Pengaruh Sosiologi Dalam Fiqh Kepemimpinan Wanita” 7, no. 2 (2020).

Hadori, Mohammat. “Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi.” *Jurnal Lisan Al-Hal* 12, no. 1 (2018).

Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. “Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam.” *SAWWA* 8, no. 2 (2013).

Husni, Lulu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Cayton Publishing, 2003.

Ilfani, Yazid Hamdan. “Analisa Hukum Islam Terhadap Istri

Yang Bekerja Ke Luar Negeri ( Studi Kasus Di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo ),” 2017.

Ilham, Muhammad. “ Tinjauan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita ( TKW ) Dalam Hukum Islam ”, vol. 2, no. 63 (2018).

Imron, Ali. “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga.” *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2016).

Khoirotin Nisa’, Ali Maskur, M. Adib Ridwan Azizy. “Gender Sebagai Pendekatan Studi Islam (Sebuah Upaya Menuju Keadilan Gender).” *Istiwa* 2, no. 2 (2021).

Lathifah Munawaroh, dan Suryani. “Menelisik Hak-Hak Perempuan.” *Kafa’ah Journal* 10, no. 1 (2020).

Mawahib, Muhammad Zainal. “Perkawinan Dalam Perspektif Islam ; Sebah Tinjauan Filosofis” 6, no. 1 (2019).

Najichah, dan Alfian Qodri Azizi. “Implikasi Inisiatif Perceraian: Mut’ah Dan Nafkah Iddah.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020).

Najoen, Hardsen Julsy Imanuel. "Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Tondegesan II Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa." *E-Journal "Acta Diurna"* IV, no. 4 (2015).

Nawang Sari, Rahmap Pramudya, and Anton Anton. "Wanita Karier Perspektif Islam." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2020).

Nurhadi, Alfian Qodri Azizi. "Filosofi Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyah* 1, no. 2 (2019).

Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Departemen Agama RI, 1990.

RI, Kementerian Agama, direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, direktorat bina kua dan keluarga sakinah. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.

Sakdiah. "Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA." *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2020).

Santoso, H. "Faktor Penyebab Perceraian Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021).

Susi Dwi Bawarni, Arin Mariani. *Potret Keluarga Sakinah*. Surabaya: Media Idaman Press, 1993.

Syafuri, B. "Nafkah Wanita Karier Dalam Pespektif Fikih Klasik." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, vol.13, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 1999.

Syarifuddin, Prof. Dr. Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: KENCANA) Prenada Media Group, 2009.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakrta: Rajawali Press, 2014.

Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Kementerian Agama RI, 2011.

Widyani, Dwi Mega Nasya. "Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Pada Keluarga TKW Di Desa Kangkung Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Jawa Tengah," 2023.

Yusrini, Bq. Ari. "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Gender Di Nusa Tenggara Barat." *Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017).

### **Wawancara**

DN, *Wawancara*. Kendal, 13 Oktober 2024.

EY, *Wawancara*. Via WhatsApp, 13 Oktober 2024.

EF, *Wawacara*. Kendal, 13 Oktober 2024.

HR, *Wawancara*, Kendal, 13 Oktober 2024.

SY, *Wawancara*, Kendal, 13 Oktober 2024.

## LAMPIRAN

### A. Transkip Wawancara

#### a. Wawancara Keluarga TKW yang harmonis

1. Kapan anda melakukan pernikahan dengan pasangan anda?
2. Kapan istri anda berangkat ke luar negeri untuk bekerja?
3. Apakah anda memberikan izin istri anda untuk bekerja menjadi TKW?
4. Apa penyebab istri anda bekerja di luar negeri?
5. Apakah peran anda sebagai kepala keluarga tetap terlaksana saat istri anda menjadi TKW?
6. Bagaimana kehidupan anda setelah ditinggal istri bekerja di luar negeri?
7. Bagaimana cara anda mengatur hak dan kewajiban masing-masing ketika istri bekerja di luar negeri?
8. Bagaimana cara anda menjaga keharmonisan keluarga anda meskipun jarak diantara anda dengan istri berjauhan?

#### b. Wawancara Keluarga TKW yang bercerai

1. Kapan anda melakukan pernikahan dengan pasangan anda?

2. Sejak kapan mantan istri anda bekerja di luar negeri?
3. Apa yang menjadi penyebab/faktor mantan istri anda bekerja di luar negeri?
4. Apakah ada perubahan sikap dari istri anda?
5. Adakah hak dan kewajiban yang terpenuhi dan tidak terpenuhi pada rumah tangga ketika istri bekerja di luar negeri?
6. Kapan terjadinya perceraian anda dengan mantan istri anda?
7. Kenapa perceraian tersebut bisa terjadi dan apa penyebabnya?

## B. Dokumentasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50195  
Telepon (034)7804281, Faksimili (034)7824691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-6508/Un.10.1/R/PP.00.09/10/2024

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

**Kepala Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal  
di tempat.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama	: Fara Itna Farokhah
NIM	: 2102016003
Tempat, Tanggal Lahir	: Kab. Kendal, 12 Juli 2003
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester	: VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Implikasi Istri Bekerja di Luar Negeri Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Keluarga TKW Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)"**

Dosen Pembimbing I	: Dr. Achmad Arief Budiman, M.Aq.
Dosen Pembimbing II	: Allian Qodri Azizi, S.H.I, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/kembanga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak dizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi.
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surabaya, 4 Oktober 2024

a.n Dekan,  
Kabag. Tata Usaha,  
  
Abdul Hakim

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(033836439782) Fara Itna Farokhah



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN GEMUH  
DESA JOHOREJO**

No. Kode Desa : 33.24.11.2010  
Alamat : Jl. Asri Desa Johorejo, Gemuh, Kendal  
Email : pemdesjohorejo@gmail.com Pos 51356

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 470457/2024/DS.JHRJ

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- |            |                        |
|------------|------------------------|
| 1. Nama    | : Umi Masliyah         |
| 2. Jabatan | : Kepala Desa Johorejo |

Menerangkan bahwa

- |            |  |
|------------|--|
| 1. Nama    | : Fariz Itna Farokkah                      |
| 2. Nim     | : 2102016003                               |
| 3. Jurusan | : Hukum Keluarga Islam (Akhwai Syahsiyyah) |

Berdasarkan surat yang kami terima dari UIN Walisongo Semarang nomor B-6508/Uin.10.1/K/PP.00.09/10/2024, Perihal Permohonan Izin Riset, bahwa kami Pemerintah Desa Johorejo memberikan Izin Riset / Penelitian, wawancara dan atau mendapatkan salinan dokumen di Wilayah Desa Johorejo selama 3 (tiga) bulan

Demikian surat izin riset ini disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Johorejo, 15 Oktober 2024





Wawancara dengan Bapak Heri  
(Suami Ibu Endang)



Wawancara dengan Ibu Eryanti  
(Istri Bapak Rokhimin)



Wawancara dengan Ibu Sumiyati  
(Mantan istri Bapak Saiful)



Wawancara dengan Bapak Erfandi  
(Mantan suami Ibu Yuni)



Wawancara dengan Dwi Nabawiyyah  
(Anak dari Ibu Nga'ati dan Bapak Parno)

## BIODATA PENULIS

Nama : Fara Itna Farokhah  
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 12 Juli 2003  
Nama Orang Tua : Bapak Rokhimin dan Ibu Eryanti  
Alamat Rumah : Desa Johorejo Rt 05 Rw 02 Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.  
Nomor HP/WA : 083836439782  
Email : [faraitna925@gmail.com](mailto:faraitna925@gmail.com).  
Riwayat Pendidikan :

1. Formal

- a. MI NU 33 Johorejo, lulus tahun 2015.
- b. SMP Sabilurrasyad Ngampel Kendal, lulus tahun 2018.
- c. MAN Kendal, lulus tahun 2021.

2. Non Formal

- a. Pondok Pesantren Sabilurrasyad Bojonggede-Ngampel - Kendal.
- b. Ma'had Al-Aqwam MAN Kendal Bugangin Kendal.

3. Pengalaman Organisasi

- a. Pengurus OSMA (organisasi santri ma'had Al-aqwam).
- b. Pengurus UKM JQH el Fahsyia 2022-2023.